

**KEBIJAKAN JALUR MASUK SEKOLAH MELALUI DOMISILI
KOTA BANDA ACEH**

SKRIPSI

Diajukan oleh:

EVA HARIYATI
NIM. 220802093

**Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Program Studi Ilmu Administrasi Negara**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
TAHUN 2026**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Eva Hariyati
NIM : 220802093
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintah
Tempat/Tanggal Lahir : Desa Masjid, 23 November 2003
Alamat : Dusun Ujung Blang, Abdya

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penelitian skripsi ini saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap makalah orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenai sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh 04 Mei 2026

Yang Menyatakan


Eva Hariyati
220802093

LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING JUDUL
KEBIJAKAN JALUR MASUK SEKOLAH MELALUI DOMISILI KOTA
BANDA ACEH
SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
UIN Ar-Raniry Banda Aceh Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana (S-1) Pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara

Oleh :

Eva Hariyati
NIM. 220802093

Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan

Disetujui untuk dimunaqasyahkan oleh :

Pembimbing I,
Pembimbing I,



Ferry Setiawan, S.E., Ak., M.Si
NIP. 1978020320005041001

Pembimbing II,
Pembimbing II,



Cut Zamharira, S.IP., M.AP
NIP. 197911172027212012

LEMBAR PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH


Kebijakan Jalur Masuk Sekolah Melalui Domisili Kota Banda Aceh

EvaHariyati
NIM. 220802093

Telah di Uji oleh Panitia Munaqasyah Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh dan Dinyatakan Lulus serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1) Program Studi Ilmu Administrasi Negara

Pada Hari/Tanggal: Selasa, 12 Mei 2026
Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi


Ketua


Ferry Setiawan, S.E., AK., M.Si
NIP. 197802032005041001


Sekretaris


Cut Zamharira, S.IP., M.AP
NIP. 197911172027212012

Penguji I


Muazzinah, B.Sc., MPA.
NIP. 198411252019032012

Penguji II


Mardani Malemi, S.Fil., M.A.P
NIP. 197303262005011003

Mengetahui, R Y

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh


Prof. Dr. Muji Muha, M. Ag.
NIP. 197403271999031005

ABSTRAK

Kebijakan jalur masuk sekolah berdasarkan domisili merupakan instrumen pemerintah dalam meningkatkan pemerataan akses dan keadilan layanan pendidikan. Kota Banda Aceh sebagai wilayah dengan karakteristik kepadatan penduduk yang tidak merata menghadapi tantangan dalam implementasi kebijakan tersebut, khususnya terkait distribusi siswa antar sekolah dan kesenjangan kualitas pendidikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penerapan kebijakan jalur domisili di Kota Banda Aceh berdasarkan kriteria efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, dan responsivitas, serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dalam implementasinya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif-evaluatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi dengan informan yang terdiri dari pihak Dinas Pendidikan Kota Banda Aceh, kepala sekolah, dan wali murid. Analisis data menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana dengan kerangka evaluasi kebijakan publik menurut Dunn. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan jalur domisili telah berjalan efektif dari aspek administratif dan prosedural, ditandai dengan sistem penerimaan berbasis digital yang meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. Kebijakan ini juga mampu memperkuat akses pendidikan melalui kedekatan lokasi sekolah dengan tempat tinggal siswa. Namun, dari aspek pemerataan, kebijakan belum optimal karena masih terjadi ketimpangan distribusi siswa antara sekolah di pusat kota dan wilayah pinggiran yang dipengaruhi oleh preferensi masyarakat terhadap sekolah tertentu. Hambatan implementasi meliputi kendala teknis dalam validasi data domisili dan literasi digital, faktor sosial berupa persepsi masyarakat terhadap kualitas sekolah, serta faktor struktural berupa ketimpangan sarana, prasarana, dan kualitas tenaga pendidik antar sekolah. Temuan penelitian menegaskan bahwa kebijakan jalur domisili efektif dalam meningkatkan efisiensi proses SPMB, namun belum sepenuhnya mampu mewujudkan pemerataan akses dan kualitas pendidikan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pemerataan mutu pendidikan, peningkatan sistem verifikasi data, serta strategi perubahan persepsi masyarakat terhadap sekolah guna mendukung keberhasilan kebijakan secara lebih komprehensif.

Kata Kunci: Kebijakan Pendidikan, Jalur Domisili, SPMB, Pemerataan Pendidikan, Efektivitas Kebijakan, Kota Banda Aceh

KATA PENGANTAR


Alhamdulillah penulis sangat bersyukur atas kehadiran Allah SWT yang telah menciptakan langit bumi dan seluruh isinya yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayat-nya. Selawat dan Salam penulis junjungkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari alam kebodohan kepada alam yang berpengetahuan sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dengan judul: **“Kebijakan Jalur Masuk Sekolah melalui Domisili Kota Banda Aceh”**.


Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada program studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan, UIN Ar-Raniry Aceh. Dalam penyusunan tugas akhir ini, peneliti menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan dalam hal materi maupun teknik penyusunan. Namun berkat bantuan dan support dari berbagai pihak, Alhamdulillah peneliti mampu menyelesaikan tugas akhir ini. Untuk itu, peneliti menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada:

1. Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Dr. Muji Mulia, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Muazzinah, M.P.A., selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan, UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Zakki Fuad Khalil, M.Si., selaku sekretaris prodi., selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan, UIN Ar-Raniry Banda Aceh
5. Ferry Setiawan, S.E., Ak., M.Si., selaku Dosen pembimbing I yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pemikiran untuk memberikan bimbingan, arahan, serta masukan yang sangat berharga selama proses penyusunan skripsi ini.
6. Cut Zamharira, S.IP.,M.AP selaku Dosen pembimbing II yang telah meluangkan waktu, dan tenaga untuk memberikan bimbingan, arahan, serta masukan yang sangat berharga selama proses penyusunan skripsi ini.

7. Ucapan terima kasih yang paling mendalam penulis persembahkan kepada mama tercinta, Ida Ariani sosok kuat yang tidak hanya menjadi seorang ibu, tetapi juga sekaligus menggantikan peran ayah, memastikan anak-anaknya tidak kekurangan kasih sayang sedikitpun. Beliau mengajarkan arti dari kesabaran dan kehidupan, doa beliau yang mengantarkan penulis di tahap ini.
8. Untuk kakak dan adik perempuan saya Noviza, Haura Nariva, terima kasih atas dukungan dan kasih sayang yang kalian berikan
9. Terakhir buat sahabat saya Irma Yunida, Riska Ulya, Elfina, Ryna Septiana, Nurul Rahmati, dan Gebi terima kasih sudah penemani perjalanan dari awal perkuliahan sampai dengan penulisan skripsi, tetaplah menjadi sahabat yang baik, tidak ada persaingan dan peselisihan. walaupun nanti sudah ada kehidupan masing-masing ingatlah kita pernah bersama-sama.

Banda Aceh, 04 Mei 2026



Eva Hariyati ·
NIM. 220802093



DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....	i
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING JUDUL	ii
LEMBAR PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Identifikasi Masalah.....	7
1.3. Rumusan Masalah	8
1.4. Tujuan Penelitian.....	8
1.5. Manfaat Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Landasan Teori.....	10
2.1.1 Kebijakan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Jalur Domisili...10	
2.1.2 Teori Evaluasi Kebijakan Publik (William N. Dunn Tahun 2003).....18	
2.1.3 Keterkaitan Prinsip SPMB dengan Kriteria Evaluasi Dunn	24
2.1.4 Teori Kesetaraan Kesempatan Pendidikan (James S. Coleman)	26
2.2 Penelitian Terdahulu.....	29
2.3 Kerangka Berpikir	31
BAB III METODE PENELITIAN	33
3.1. Jenis Penelitian	33
3.2. Fokus Penelitian.....	33
3.3. Lokasi Penelitian.....	35
3.4. Sumber Data.....	36
3.5. Teknik Pengumpulan Data.....	37
3.6. Informan Penelitian	37
3.7. Teknik Analisis Data.....	38
3.8. Jadwal Penelitian.....	40
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	41
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	41

4.2 Hasil Penelitian.....	41
4.2.1 Karakteristik Informan.....	41
4.2.2 Efektivitas Penerapan Kebijakan Jalur Masuk Sekolah Berdasarkan Domisili.....	42
4.2.3 Efisiensi Penerapan Kebijakan Jalur Masuk Sekolah Berdasarkan Domisili.....	46
4.2.4 Kecukupan Penerapan Kebijakan Jalur Masuk Sekolah Berdasarkan Domisili.....	47
4.2.5 Pemerataan Penerapan Kebijakan Jalur Masuk Sekolah Berdasarkan Domisili.....	48
4.2.6 Responsivitas Penerapan Kebijakan Jalur Masuk Sekolah Berdasarkan Domisili.....	49
4.2.7 Faktor-Faktor Penghambat Dalam Implementasi Kebijakan Jalur Domisili.....	51
4.3 Pembahasan.....	57
4.3.2 Efektivitas Penerapan Kebijakan Jalur Masuk Sekolah Berdasarkan Domisili.....	57
4.3.3 Faktor-Faktor Penghambat Dalam Implementasi Kebijakan Jalur Domisili.....	62
BAB V PENUTUP	68
5.1 Kesimpulan	68
5.2 Saran.....	70
DAFTAR PUSTAKA.....	73



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Sekolah Dasar Negeri Kota Banda Aceh Tahun 2026.....	4
Tabel 2. 1 Tabel 2.2 Alokasi Kuota Jalur SPMB Per Jenjang.....	26
Tabel 2. 2 Tabel 2.3 Perbandingan Regulasi PPDB/SPMB Lama dan Baru.....	17
Tabel 2.3 Keterkaitan Prinsip SPMB dengan Kriteria Evaluasi Dunn.....	26
Tabel 2.4 Penelitian Terdahulu.....	29
Tabel 3.1 Fokus Penelitian	34
Tabel 3.2 Informan Penelitian	38
Tabel 3.4 Jadwal Penelitian	40
Tabel 4.1 Karakteristik Informan Penelitian	42
Tabel 4.2 Faktor-Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Jalur Domisili	56

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 SK Pembimbing	80
Lampiran 2 Surat Permohonan Penelitian	81
Lampiran 3 Dokumentasi Penelitian	82
Lampiran 4 Daftar Riwayat Hidup	83

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan hak dasar setiap warga negara yang dijamin dalam konstitusi dan berbagai instrumen hukum nasional maupun internasional. Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan, sementara Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menempatkan pendidikan sebagai tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Negara berkewajiban menyelenggarakan pendidikan yang demokratis, berkeadilan, dan tidak diskriminatif, serta menjamin pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh warga negara tanpa terkecuali.¹

Komitmen terhadap hak atas pendidikan juga tercermin dalam berbagai instrumen internasional seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948 dan Konvensi Hak Anak 1989 yang telah diratifikasi Indonesia. Dokumen-dokumen tersebut menekankan bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dasar yang gratis dan wajib, serta mengakses pendidikan lanjutan secara adil dan setara. Dalam konteks global, tujuan keempat Sustainable Development Goals (SDGs) Tahun 2030 menegaskan pentingnya pendidikan yang inklusif dan berkualitas bagi semua, serta kesempatan belajar sepanjang hayat bagi semua orang. Indonesia sebagai negara berkembang menghadapi tantangan besar untuk mewujudkan prinsip-prinsip ini, terutama terkait pemerataan akses

¹ “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 31 Ayat (1),” 1945.

dan kualitas pendidikan di wilayah perkotaan yang memiliki dinamika kepadatan penduduk dan ketimpangan infrastruktur.²

Sebagai salah satu upaya untuk memperkuat pemerataan akses pendidikan, pemerintah melakukan reformasi kebijakan penerimaan peserta didik baru yang sebelumnya dikenal dengan sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) berbasis zonasi. Kebijakan ini kemudian disempurnakan melalui perubahan regulasi menjadi Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Permendikdasmen) Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru. Regulasi ini menggantikan dan menyempurnakan pengaturan sebelumnya, serta menegaskan kembali komitmen pemerintah untuk memberikan kesempatan yang adil bagi murid dalam memperoleh layanan pendidikan berkualitas yang dekat dengan domisili, meningkatkan akses layanan pendidikan, mendorong prestasi murid, dan mengoptimalkan keterlibatan masyarakat dalam proses penerimaan murid baru.^{3,4}

Dalam Permendikdasmen Nomor 3 Tahun 2025, jalur domisili menempati posisi penting sebagai salah satu skema utama penerimaan murid baru, khususnya pada jenjang sekolah dasar. Jalur ini dirancang untuk memastikan bahwa murid dapat bersekolah di satuan pendidikan yang dekat dengan tempat tinggalnya, sehingga dapat mengurangi beban biaya dan waktu tempuh, meningkatkan keamanan dan kenyamanan, serta memperkuat ikatan murid dengan lingkungan sosialnya. Kebijakan jalur domisili juga

² *Strategy Global Sustainable Development Goals (SDGs)*. Geneva: World Health Organization (Jakarta: <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/maternal-mortality>., 2020).

³ “Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional,” 2003.

⁴ Dewa Gede Palguna and Bima Kumara Dwi Atmaja, “Konsepsi Pendidikan Sebagai Hak Konstitusional,” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 30, no. 2 (2023): 350–370.

dimaksudkan untuk mendorong pemerataan akses pendidikan melalui distribusi murid yang lebih seimbang antar wilayah, serta mengurangi konsentrasi murid pada sekolah-sekolah tertentu yang selama ini dicap sebagai sekolah “favorit”.⁵

Meskipun secara normatif kebijakan jalur domisili dalam kerangka SPMB mengandung tujuan yang mulia, berbagai penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan serupa (zonasi/domisili) di berbagai daerah masih menghadapi sejumlah persoalan. Penelitian Ningrum, Suryanti, dan Wiryanto menemukan bahwa sistem Domisili memang memperpendek jarak tempuh murid ke sekolah, tetapi belum mampu mengatasi ketimpangan kualitas pendidikan karena distribusi sekolah unggulan masih terpusat di wilayah tertentu. Meritasari dkk. menunjukkan bahwa kebijakan Domisili belum sepenuhnya efektif meningkatkan kualitas pendidikan karena distribusi guru dan fasilitas pendidikan belum merata antar sekolah.⁶ Shofwani dkk. menyoroti problematika teknis dan sosial seperti verifikasi domisili yang belum akurat, potensi manipulasi Kartu Keluarga, serta resistensi sebagian orang tua yang merasa kebebasannya dalam memilih sekolah terbaik menjadi terbatas. Temuan-temuan tersebut mengindikasikan bahwa kebijakan jalur domisili berpotensi menghasilkan ketimpangan baru jika tidak diimbangi dengan pemerataan mutu dan penguatan kapasitas sekolah.⁷

Kondisi tersebut juga tercermin dalam konteks Kota Banda Aceh sebagai ibu kota Provinsi Aceh yang memiliki dinamika kependudukan, sosial-ekonomi, dan

⁵ Sisdiknas, *UU No 20 Tentang Sistem Pendidikan Nasional*, 2003.

⁶ Dini Putri Ratna Meritasari, Firdausi Dhulhijjahyani, and Abdul Rahman Sri Untari, “Analisis Implementasi Dan Kualitas Pendidikan Pada Kebijakan Zonasi Di Kota Blitar,” *Journal of Education Research* 5, no. 2 (2023): 1–10.

⁷ Wawan Shofwani, Mochamad Dicky Yudhantaka, and Masduki Duryat, “Analisis Kebijakan Pendidikan Di Bidang SPMB Berbasis Zonasi/Domisili Dan Problematikanya,” *Jurnal Niara* 18, no. 2 (2025): 538–50.

infrastruktur pendidikan yang khas. Kota Banda Aceh memiliki 72 Sekolah Dasar Negeri yang tersebar di berbagai kecamatan dengan karakteristik wilayah yang berbeda. Beberapa kecamatan seperti Kuta Alam, Baiturrahman, dan Meuraxa cenderung memiliki konsentrasi sekolah yang dipersepsikan lebih unggul dari sisi fasilitas, lokasi, dan citra di mata masyarakat, sedangkan kecamatan lain seperti Syiah Kuala, Lueng Bata, dan Ulee Kareng menghadapi keterbatasan sarana, prasarana, dan distribusi tenaga pendidik. Perbedaan ini menimbulkan pola preferensi orang tua yang kuat terhadap sekolah-sekolah tertentu di pusat kota, sehingga berpengaruh terhadap alur pendaftaran dan distribusi murid dalam pelaksanaan jalur domisili.⁸

Berdasarkan data Dinas Pendidikan Kota Banda Aceh selama beberapa tahun terakhir, jumlah siswa yang masuk Sekolah Dasar Negeri menunjukkan kecenderungan meningkat. Selain itu, distribusi siswa masih didominasi oleh sekolah-sekolah yang berada di wilayah pusat kota dibandingkan dengan wilayah pinggiran. Gambaran umum tersebut dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 1.1 Perbandingan Jumlah Siswa SD Negeri Kota Banda Aceh Tahun 2020 dan 2024

TTahun	Jumlah Siswa SD Negeri	Persentase Siswa Pusat Kota	Persentase Siswa Pinggiran
22020	26.850	55%	45%
22024	28.000	55%*	45%*

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Banda Aceh, 2024.

Data Dinas Pendidikan Kota Banda Aceh menunjukkan adanya kecenderungan peningkatan jumlah murid yang masuk Sekolah Dasar Negeri dalam beberapa tahun terakhir, disertai dengan distribusi murid yang belum sepenuhnya seimbang antara wilayah pusat kota dan pinggiran. Temuan lapangan yang dihimpun peneliti melalui

⁸ “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 31 Ayat (1).”

wawancara, observasi, dan dokumentasi mengindikasikan bahwa kebijakan jalur domisili di satu sisi telah membantu menciptakan proses penerimaan murid yang lebih tertib, transparan, dan berbasis sistem digital. Sistem ini memudahkan pengelolaan data pendaftar, verifikasi domisili, dan penempatan murid sesuai wilayah yang telah ditetapkan. Namun di sisi lain, implementasi jalur domisili masih dihadapkan pada sejumlah persoalan, antara lain belum tercapainya target proporsi murid domisili di beberapa sekolah, penumpukan pendaftar di sekolah tertentu, serta adanya perbedaan yang cukup mencolok dalam ketersediaan fasilitas pendidikan antar sekolah.⁹

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa kebijakan jalur domisili di Kota Banda Aceh cenderung lebih kuat pada aspek administratif dan prosedural, sementara dimensi pemerataan dan kecukupan layanan pendidikan belum sepenuhnya tercapai. Beberapa sekolah berada dalam posisi yang relatif diuntungkan karena memiliki fasilitas yang lebih baik dan cakupan wilayah yang strategis, sedangkan sekolah lain menghadapi tantangan berupa keterbatasan sarana dan prasarana, serta jumlah murid yang tidak sebanding dengan kapasitas ideal. Selain itu, persepsi masyarakat terhadap sekolah tertentu sebagai sekolah “unggulan” masih memengaruhi pola pendaftaran, sehingga kebijakan jalur domisili tidak selalu diikuti dengan penerimaan sosial yang sepenuhnya positif.¹⁰

Perubahan regulasi dari PPDB berbasis zonasi ke SPMB dengan penekanan jalur domisili juga menuntut adanya penyesuaian kerangka analisis dalam kajian akademik. Penelitian-penelitian sebelumnya umumnya masih bertumpu pada Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018 dan konteks zonasi, sementara kajian yang secara spesifik mengevaluasi

⁹ “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 31 Ayat (1).”

¹⁰ “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 31 Ayat (1).”

implementasi SPMB jalur domisili berdasarkan Permendikdasmen Nomor 3 Tahun 2025, khususnya di Kota Banda Aceh, masih sangat terbatas. Jika penelitian tetap menggunakan regulasi lama sebagai pijakan utama, sementara praktik kebijakan di lapangan telah bergeser mengikuti regulasi baru, maka akan terjadi ketidaksesuaian antara landasan normatif, fokus penelitian, dan realitas empiris yang dievaluasi.^{11,12}

Selain itu, sebagian besar penelitian terdahulu mengenai kebijakan zonasi atau jalur domisili dilakukan di wilayah Pulau Jawa dengan karakteristik sosial, ekonomi, dan geografis yang berbeda dengan Aceh. Hal ini menimbulkan kebutuhan akan penelitian yang berfokus pada konteks lokal Kota Banda Aceh untuk memberikan gambaran yang lebih representatif mengenai implementasi kebijakan jalur domisili di luar kawasan Jawa. Kota Banda Aceh, dengan posisi sebagai ibu kota provinsi dan pusat pemerintahan, menghadirkan dinamika tersendiri dalam implementasi kebijakan pendidikan, termasuk dalam hal kapasitas kelembagaan, persepsi masyarakat, serta relasi antara pemerintah daerah, sekolah, dan orang tua murid.¹³

Berdasarkan uraian tersebut, evaluasi terhadap implementasi kebijakan jalur masuk sekolah melalui domisili di Kota Banda Aceh menjadi penting untuk dilakukan, tidak hanya untuk menilai sejauh mana kebijakan telah dilaksanakan sesuai dengan tujuan normatif SPMB, tetapi juga untuk mengidentifikasi hambatan-hambatan yang muncul dalam praktik. Dalam penelitian ini, evaluasi dilakukan dengan menggunakan kerangka Teori Evaluasi Kebijakan Publik dari William N. Dunn yang mencakup lima kriteria, yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, dan responsivitas. Pendekatan ini memungkinkan analisis yang lebih sistematis terhadap kinerja kebijakan, sekaligus

¹¹ “Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.”

¹² “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 31 Ayat (1).”

menghubungkan prinsip-prinsip normatif kebijakan pendidikan dengan temuan empiris di lapangan.^{13,14}

Dengan demikian, penelitian mengenai kebijakan jalur masuk sekolah melalui domisili di Kota Banda Aceh menjadi relevan dan strategis, baik dari sisi akademik maupun praktis. Secara akademik, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian evaluasi kebijakan pendidikan di tingkat lokal dengan menggunakan kombinasi kerangka regulatif SPMB dan teori evaluasi Dunn. Secara praktis, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah daerah, khususnya Dinas Pendidikan Kota Banda Aceh, dalam memperbaiki pelaksanaan jalur domisili agar tujuan pemerataan akses dan kualitas pendidikan dasar dapat tercapai secara lebih optimal.^{15,16}

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, beberapa masalah yang teridentifikasi dalam implementasi kebijakan jalur masuk sekolah melalui domisili di Kota Banda Aceh adalah sebagai berikut :

1. Terdapat ketidaksesuaian antara tujuan normatif kebijakan jalur domisili dalam kerangka SPMB dengan realitas pelaksanaannya di lapangan, khususnya terkait pemerataan akses dan kualitas layanan pendidikan.
2. Pelaksanaan jalur domisili belum sepenuhnya mampu mengurangi ketimpangan distribusi murid antar Sekolah Dasar Negeri di Kota Banda Aceh, terutama antara wilayah pusat kota dan pinggiran.

¹³ “Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.”

¹⁴ “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 31 Ayat (1).”

¹⁵ “Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.”

¹⁶ “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 31 Ayat (1).”

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana implementasi kebijakan jalur masuk sekolah melalui domisili di Kota Banda Aceh ditinjau dari kriteria efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, dan responsivitas?
2. Apa saja faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam implementasi kebijakan jalur masuk sekolah melalui domisili di Kota Banda Aceh?

1.4. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis implementasi kebijakan jalur masuk sekolah melalui domisili di Kota Banda Aceh berdasarkan kriteria efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, dan responsivitas.
2. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dalam implementasi kebijakan jalur masuk sekolah melalui domisili di Kota Banda Aceh

1.5. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:^[1]

a. Manfaat teoritis

ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan kajian kebijakan publik, khususnya dalam evaluasi kebijakan pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) jalur domisili. Penelitian ini juga memperkaya penggunaan kriteria evaluasi Dunn dalam menganalisis implementasi kebijakan pendidikan di tingkat lokal.

b. Manfaat praktis

1. Bagi peneliti

Penelitian ini menjadi sarana untuk mengembangkan wawasan, kemampuan analisis, dan pemahaman kritis terhadap hubungan antara regulasi, implementasi kebijakan, dan realitas layanan pendidikan di lapangan.

2. Bagi Pemerintah Daerah (Dinas Pendidikan Kota Banda Aceh)

Hasil penelitian dapat menjadi masukan empiris dalam mengevaluasi dan merumuskan strategi perbaikan pelaksanaan SPMB jalur domisili, baik terkait pemerataan akses, peningkatan kualitas layanan, maupun penguatan sistem informasi dan verifikasi data.

3. Bagi Sekolah

Penelitian ini dapat menjadi bahan refleksi bagi kepala sekolah dan tenaga kependidikan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kualitas layanan pendidikan dalam pelaksanaan penerimaan murid baru melalui jalur domisili.

4. Bagi Masyarakat

Penelitian ini memberikan informasi kepada masyarakat mengenai pelaksanaan kebijakan jalur domisili, hak dan kewajiban dalam proses penerimaan murid baru, serta persoalan yang dihadapi dalam implementasinya.

5. Bagi Akademisi dan Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dapat menjadi referensi dan titik awal bagi penelitian lanjutan mengenai evaluasi kebijakan pendidikan, khususnya terkait implementasi SPMB jalur domisili di berbagai daerah dengan karakteristik yang berbeda.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Kebijakan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Jalur Domisili

A. Perkembangan Regulasi dari PPDB Menuju SPMB di Indonesia

Kebijakan penerimaan peserta didik baru di Indonesia telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang memperkenalkan sistem zonasi secara nasional.¹⁷ Regulasi tersebut kemudian diperbarui melalui Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021 yang menyempurnakan mekanisme pelaksanaan PPDB melalui empat jalur penerimaan: zonasi, afirmasi, prestasi, dan perpindahan tugas orang tua.¹⁸

Pada tahun 2025, pemerintah melakukan pembaruan kebijakan yang lebih mendasar. Melalui Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Permendikdasmen) Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB), istilah PPDB secara resmi diganti menjadi SPMB dan sistem zonasi diubah menjadi jalur domisili. Dalam konsiderans peraturan ini disebutkan secara eksplisit bahwa Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021 'sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi, sehingga perlu diganti.' Permendikdasmen Nomor 3 Tahun 2025 diundangkan pada 28 Februari 2025 dan berlaku aktif sebagai regulasi yang mengatur seluruh sistem penerimaan murid baru di Indonesia.¹⁹

¹⁷ "Permendikbud No. 14 Tahun 2018," 2018.

¹⁸ "Permendikbud No. 1 Tahun 2021," 2021.

¹⁹ "Permendikdasmen No. 3 Tahun 2025 (Konsiderans)," 2025.

Penelitian ini dilakukan pada masa transisi implementasi dari sistem lama ke sistem baru. Oleh karena itu, penggunaan istilah 'PPDB' dan 'jalur Zonasi' dalam penelitian ini merujuk pada sistem yang kini secara resmi dinamakan SPMB sesuai Permendikdasmen Nomor 3 Tahun 2025, khususnya terkait jalur penerimaan berbasis domisili yang menjadi fokus analisis.

B. Perbedaan Konseptual: Zonasi vs. Domisili

Salah satu perubahan penting dalam Permendikdasmen Nomor 3 Tahun 2025 adalah pergeseran konseptual dari istilah 'zonasi' menjadi 'domisili.' Meskipun keduanya bertujuan mendekatkan layanan pendidikan dengan tempat tinggal peserta didik, terdapat perbedaan mendasar dalam pendekatannya. Sistem zonasi dalam regulasi lama didasarkan pada jarak geografis antara tempat tinggal calon peserta didik dengan sekolah tujuan, yang seringkali diukur menggunakan radius atau perhitungan koordinat. Pendekatan ini kerap menimbulkan multi-interpretasi di lapangan karena batasan zona yang tidak selalu selaras dengan batas wilayah administratif, sehingga memunculkan permasalahan teknis dalam verifikasi dan penentuan kelayakan peserta didik.²⁰

Sistem domisili dalam Permendikdasmen Nomor 3 Tahun 2025 Jalur Domisili sebagai 'jalur dalam penerimaan murid baru yang diperuntukkan bagi calon murid yang berdomisili di dalam wilayah penerimaan murid baru yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.' Dasar penetapan domisili adalah Kartu Keluarga (KK) yang diterbitkan paling singkat satu tahun sebelum tanggal pendaftaran, sehingga lebih terukur dan meminimalkan ambiguitas dibanding pendekatan radius.²¹

²⁰ Shofwani, Yudhantaka, and Duryat, "Analisis Kebijakan Pendidikan Di Bidang SPMB Berbasis Zonasi/Domisili Dan Problematikanya."

²¹ "Permendikdasmen 3/2025 Pasal 1 Angka 19," 2025.

C. Tujuan SPMB Jalur Domisili

Pasal 2 Permendikdasmen Nomor 3 Tahun 2025, Jalur Domisili SPMB bertujuan untuk:²²

- a. memberikan kesempatan yang adil bagi seluruh murid untuk mendapatkan layanan pendidikan berkualitas yang dekat dengan domisili;
- b. meningkatkan akses dan layanan pendidikan bagi murid dari keluarga ekonomi tidak mampu dan penyandang disabilitas;
- c. mendorong peningkatan prestasi murid;
- d. mengoptimalkan keterlibatan masyarakat dalam proses penerimaan murid.

D. Pelaksanaa SPMB

Pasal 3 Permendikdasmen Nomor 3 Tahun 2025 SPMB dilaksanakan secara:

- a. objektif;
- b. transparan;
- c. akuntabel;
- d. berkeadilan;
- e. tanpa diskriminasi.²³

E. Persyaratan Jalur Domisili

Pasal 17 Permendikdasmen Nomor 3 Tahun 2025 persyaratan khusus bagi calon murid yang mendaftar melalui Jalur Domisili²⁴

- (1) Persyaratan khusus bagi calon Murid yang melakukan pendaftaran pada Jalur

²² “Permendikdasmen 3/2025 Pasal 2,” 2025.

²³ “UU No. 25 Tahun 2009 Pelayanan Publik,” 2009.

²⁴ “Permendikdasmen 3/2025 Pasal 17 Ayat (1),” 2025.

Domisili harus memiliki kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran penerimaan Murid baru.

(2) Nama orang tua/wali calon Murid yang tercantum pada kartu keluarga harus sama dengan nama orang tua/wali yang tercantum pada rapor/ijazah jenjang sebelumnya, akta kelahiran, dan/atau kartu keluarga sebelumnya.

(3) Dalam hal nama orang tua/wali calon Murid sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat perbedaan, kartu keluarga terbaru dapat digunakan jika orang tua/wali

calon Murid:

a. meninggal dunia;

b. bercerai; atau

c. kondisi lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, sebelum tanggal penerbitan kartu keluarga terbaru.

(4) Orang tua/wali calon Murid yang meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a atau bercerai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dibuktikan dengan akta kematian atau akta cerai yang diterbitkan oleh instansi berwenang.

(5) Dalam hal kartu keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dimiliki oleh calon Murid karena keadaan tertentu, maka dapat diganti dengan surat keterangan domisili.

(6) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi:

a. bencana alam; dan/atau

b. bencana sosial.

(7) Surat keterangan domisili sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterbitkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisasi oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang sesuai dengan domisili calon Murid.

(8) Surat keterangan domisili memuat keterangan mengenai:

- a. calon Murid telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya surat keterangan domisili; dan
- b. jenis bencana yang dialami..²⁵

F. Alokasi Kuota dan Mekanisme Seleksi Jalur Domisili

Pasal 30 Permendikdasmen Nomor 3 Tahun 2025 Pemerintah daerah menetapkan persentase jalur penerimaan Murid baru..²⁶

(1) Pemerintah Daerah menetapkan persentase jalur penerimaan Murid baru untuk:

- a. Jalur Domisili;
- b. Jalur Afirmasi;
- c. Jalur Prestasi; dan
- d. Jalur Mutasi.

(2) Persentase kuota untuk Jalur Domisili sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar:

- a. paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari daya tampung Satuan Pendidikan untuk SD;
- b. paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari daya tampung Satuan Pendidikan untuk SMP; dan

²⁵ “Permendikdasmen 3/2025 Pasal 17 Ayat (5–8),” 2025.

²⁶ “Permendikdasmen 3/2025 Pasal 30 Ayat (2),” 2025.

- c. paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari daya tampung Satuan Pendidikan untuk SMA.

(3) Persentase kuota untuk Jalur Afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar:

- a. paling sedikit 15% (lima belas persen) dari daya tampung Satuan Pendidikan untuk SD;
- b. paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari daya tampung Satuan Pendidikan untuk SMP; dan
- c. paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari daya tampung Satuan Pendidikan untuk SMA.

(4) Persentase kuota untuk Jalur Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar:

- a. paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari daya tampung Satuan Pendidikan untuk SMP; dan
- b. paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari daya tampung Satuan Pendidikan untuk SMA.

(5) Persentase kuota untuk Jalur Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung Satuan Pendidikan untuk SD, SMP, dan SMA..²⁷

G. Penetapan Wilayah Penerimaan Murid Baru

Pasal 25 Permendikdasmen Nomor 3 Tahun 2025 mengatur bahwa penetapan wilayah penerimaan murid baru.

²⁷ “Permendikdasmen 3/2025 Pasal 42,” 2025.

- (1) Penetapan wilayah penerimaan Murid baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a dilakukan pada setiap jenjang pendidikan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan dengan prinsip mendekatkan domisili Murid dengan Satuan Pendidikan.
- (2) Dalam menetapkan wilayah penerimaan Murid baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan melakukan penghitungan:
 - a. sebaran Satuan Pendidikan;
 - b. sebaran domisili calon Murid; dan
 - c. kapasitas daya tampung Satuan Pendidikan.
- (3) Pemerintah Daerah melakukan penetapan wilayah penerimaan Murid baru dengan menggunakan metode:
 - a. pendekatan wilayah administratif yang mencakup kelurahan/desa dan/atau kecamatan;
 - b. pendekatan radius Satuan Pendidikan ke wilayah administratif terkecil domisili Murid; atau
 - c. metode lainnya yang sesuai dengan karakteristik daerah.
- (4) Khusus untuk SMA, metode atau pendekatan penetapan wilayah penerimaan Murid baru sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dapat diperluas sampai dengan wilayah administratif kabupaten/kota.
- (5) Penetapan wilayah penerimaan Murid baru pada Satuan Pendidikan yang berada di daerah perbatasan provinsi atau kabupaten/kota dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan antar Pemerintah Daerah.

(6) Metode penetapan wilayah penerimaan Murid baru sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.²⁸

H. Perbandingan Regulasi Lama dan Regulasi Baru

Untuk memudahkan pemahaman atas perubahan regulasi yang menjadi konteks penelitian ini, Tabel 2.3 berikut menyajikan perbandingan antara Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018 sebagai regulasi asal dengan Permendikdasmen Nomor 3 Tahun 2025 sebagai regulasi yang berlaku aktif saat ini.

Tabel 2.3 Perbandingan Regulasi PPDB/SPMB Lama dan Baru

Aspek Perbandingan	Permendikbud No. 14 Tahun 2018	Permendikdasmen No. 3 Tahun 2025
Nama Sistem	PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru)	SPMB (Sistem Penerimaan Murid Baru)
Nama Jalur Berbasis Tempat Tinggal	Jalur Zonasi	Jalur Domisili
Kuota SD – Jalur Domisili/Zonasi	Minimal 80% (pasal 16)	Minimal 70% (pasal 30)
Kuota SD – Jalur Afirmasi	Tidak dirinci	Minimal 15% (pasal 30)
Kuota Jalur Mutasi	Maksimal 5% (pasal 16)	Maksimal 5% (pasal 30)
Dokumen Domisili Utama	Kartu Keluarga min. 6 bulan sebelum mendaftar (pasal 16)	KK diterbitkan min. 1 tahun sebelum mendaftar (pasal 17)
Status Keberlakuan	Tidak berlaku (dicabut 2025)	Berlaku aktif sejak 28 Februari 2025

Sumber: Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018 dan Permendikdasmen Nomor 3 Tahun 2025 (diolah)

²⁸ “Permendikdasmen 3/2025 Pasal 33 Dan 31,” 2025.

2.1.2 Teori Evaluasi Kebijakan Publik (William N. Dunn Tahun 2003)

A. Konsep Evaluasi Kebijakan Publik

Evaluasi kebijakan publik merupakan tahap penting dalam siklus kebijakan publik yang digunakan untuk menilai kinerja suatu kebijakan sekaligus memberikan umpan balik bagi perbaikan kebijakan di masa mendatang. Dunn mendefinisikan evaluasi kebijakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi, dan dampak kebijakan.

Evaluasi kebijakan berfungsi untuk menghasilkan informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan, khususnya terkait sejauh mana kebutuhan, nilai, dan kesempatan telah dicapai melalui tindakan publik. Fokus evaluasi tidak terbatas pada output atau hasil kebijakan, tetapi juga mencakup relevansi antara hasil yang diperoleh dengan permasalahan yang ingin diselesaikan.

Dunn menjelaskan bahwa informasi hasil evaluasi memiliki tiga fungsi utama. Pertama, evaluasi menyediakan informasi mengenai kinerja kebijakan yang meliputi tingkat pencapaian tujuan, kesesuaian pelaksanaan dengan desain kebijakan, serta dampak yang ditimbulkan. Informasi ini menjadi dasar penilaian apakah sumber daya publik yang digunakan telah menghasilkan manfaat yang sepadan.²⁹

Kedua, evaluasi berperan dalam mengklarifikasi serta mengkritisi nilai-nilai yang mendasari penetapan tujuan kebijakan. Proses ini dapat menunjukkan adanya perbedaan pandangan antara pembuat kebijakan dan kelompok sasaran terhadap tujuan yang ingin dicapai.

²⁹ William William Dunn, *Pengantar Analisa Kebijakan Publik* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2003). (2003). *Pengantar Analisa Kebijakan Publik*. Jakarta

Ketiga, evaluasi mendukung penggunaan metode analisis kebijakan lainnya, seperti perumusan masalah, peramalan, dan rekomendasi kebijakan melalui penyediaan data yang sistematis dan terstruktur. Dunn juga mengemukakan enam kriteria evaluasi kebijakan, yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan (*appropriateness*). Penelitian ini tidak menggunakan kriteria ketepatan sebagai indikator evaluasi. Fokus analisis diarahkan pada lima kriteria, yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, dan responsivitas.

Pemilihan lima kriteria tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa kelima aspek tersebut lebih operasional dalam menilai pelaksanaan SPMB jalur zonasi di Kota Banda Aceh. Pendekatan ini memungkinkan analisis yang lebih terukur terhadap kinerja implementasi kebijakan dalam aspek pelayanan publik pendidikan.

B. Kriteria Evaluasi Kebijakan Publik

Dunn mengidentifikasi enam kriteria untuk mengevaluasi kebijakan publik, yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Dalam penelitian ini, lima kriteria pertama digunakan untuk mengevaluasi implementasi kebijakan jalur domisili di Kota Banda Aceh, sementara kriteria ketepatan tidak digunakan karena fokus penelitian adalah pada evaluasi implementasi kebijakan yang sudah ada, bukan pada evaluasi substansi pemilihan kebijakan itu sendiri.

1. Efektivitas (*Effectiveness*)

Efektivitas berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil (akibat) yang diharapkan, atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan. Efektivitas yang secara dekat berhubungan dengan rasionalitas teknis, selalu diukur dari unit produk atau layanan atau nilai moneterinya (Dunn, 2003:429).

Kriteria efektivitas menjawab pertanyaan: "Apakah tujuan kebijakan tercapai?"

Dalam konteks kebijakan jalur domisili di Kota Banda Aceh:

Efektivitas diukur dari sejauh mana kebijakan berhasil mewujudkan tujuan Peningkatan akses layanan pendidikan: Apakah lebih banyak anak yang dapat bersekolah di sekolah negeri terdekat setelah penerapan jalur domisili

- a) Pemerataan kesempatan pendidikan: Apakah kesenjangan akses pendidikan antar wilayah (pusat kota dan pinggiran) berkurang?
- b) Kedekatan domisili siswa dengan sekolah: Apakah sebagian besar siswa yang diterima benar-benar berdomisili di wilayah terdekat dengan sekolah?
- c) Pencapaian kuota jalur Domisili minimal 70%: Apakah target kuota ini tercapai di seluruh sekolah dasar negeri di Kota Banda Aceh?

Indikator efektivitas:

- a) Persentase siswa yang diterima di sekolah terdekat dengan domisilinya
- b) Tingkat pencapaian kuota jalur Domisili (minimal 70% dari daya tampung)
- c) Pengurangan kesenjangan akses pendidikan antarwilayah
- d) Peningkatan partisipasi pendidikan dasar di Kota Banda Aceh

2. Efisiensi (*Efficiency*)

Efisiensi berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu. Efisiensi adalah sinonim dari rasionalitas ekonomi yang merupakan hubungan antara efektivitas dan usaha, yang terakhir umumnya diukur dari ongkos moneter (Dunn, 2003:430).

Kriteria efisiensi menjawab pertanyaan: "Apakah penggunaan sumber daya sudah optimal untuk mencapai tujuan?"

Dalam konteks kebijakan jalur domisili di Kota Banda Aceh:

Efisiensi diukur dari optimalisasi penggunaan sumber daya pendidikan (guru, fasilitas, anggaran) dalam melayani siswa jalur domisili. Kebijakan yang efisien adalah kebijakan yang dapat mencapai tujuan dengan penggunaan sumber daya yang minimal, atau sebaliknya, dapat memaksimalkan output dengan sumber daya yang terbatas.

3. Kecukupan (*Adequacy*)

Kecukupan berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah. Kriteria kecukupan menekankan pada kuatnya hubungan antara alternatif kebijakan dan hasil yang diharapkan (Dunn, 2003:430).

Kriteria kecukupan menjawab pertanyaan: "Apakah hasil kebijakan sudah memadai untuk memecahkan masalah?"

Dalam konteks kebijakan jalur domisili di Kota Banda Aceh:

Kecukupan diukur dari sejauh mana kebijakan mampu memenuhi kebutuhan pendidikan berkualitas bagi siswa yang diterima melalui jalur domisili. Kebijakan yang mencapai target kuantitatif (misalnya semua siswa diterima di sekolah terdekat) belum tentu mencukupi jika kualitas layanan pendidikan yang diterima tidak memadai.

Kecukupan berkaitan dengan tujuan yang tidak hanya sebatas akses fisik tetapi juga akses terhadap pendidikan yang bermutu.

Indikator kecukupan:

- a) Ketersediaan guru berkualitas: Apakah setiap sekolah yang menerima siswa jalur domisili memiliki guru yang memadai dari segi jumlah dan kualifikasi?

- b) Kelengkapan fasilitas pendidikan: Apakah fasilitas pembelajaran (laboratorium, perpustakaan, alat peraga) tersedia dan dalam kondisi baik?
- c) Kualitas proses pembelajaran: Apakah proses pembelajaran yang diterima siswa jalur domisili sudah sesuai dengan standar nasional pendidikan?
- d) Dukungan kebijakan peningkatan mutu: Apakah Dinas Pendidikan memiliki program khusus untuk meningkatkan mutu sekolah di wilayah yang menerima banyak siswa jalur domisili?

4. Pemerataan (*Equity*)

Pemerataan berkaitan dengan distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat. Kebijakan yang berorientasi pada pemerataan adalah kebijakan yang akibatnya (misalnya, unit pelayanan atau manfaat moneter) atau usaha (biaya) secara adil didistribusikan (Dunn, 2003:430-431).

Kriteria pemerataan menjawab pertanyaan: "Apakah manfaat dan biaya kebijakan didistribusikan secara adil di antara kelompok-kelompok yang berbeda?"

Dalam konteks kebijakan jalur domisili di Kota Banda Aceh:

Pemerataan diukur dari keadilan distribusi akses dan kualitas pendidikan bagi seluruh calon peserta didik, tanpa membedakan latar belakang sosial, ekonomi, atau geografis. Kebijakan jalur Zonasi dirancang untuk mengurangi kesenjangan yang selama ini terjadi akibat konsentrasi sekolah berkualitas di wilayah tertentu.

Indikator pemerataan:

- a) Kesetaraan kesempatan tanpa diskriminasi: Apakah semua calon peserta didik memiliki kesempatan yang sama tanpa membedakan SARA, status sosial, dan kemampuan ekonomi?

- b) Distribusi guru dan tenaga kependidikan yang merata: Apakah guru dan tenaga kependidikan terdistribusi secara merata antara sekolah di pusat kota dan pinggiran?
- c) Perlakuan khusus bagi kelompok rentan: Apakah ada mekanisme jalur afirmasi untuk menjamin akses bagi anak miskin, difabel, dan kelompok rentan lainnya?
- d) Pemerataan kualitas pendidikan antarwilayah: Apakah kesenjangan kualitas pendidikan antara sekolah di pusat kota dan pinggiran berkurang setelah penerapan jalur domisili?

5. Responsivitas (Responsiveness)

Responsivitas berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Kriteria responsivitas sangat penting karena analisis yang dapat memuaskan semua kriteria lainnya, jika belum menanggapi kebutuhan aktual dari kelompok yang semestinya diuntungkan dari adanya suatu kebijakan (Dunn, 2003:431).

Kriteria responsivitas menjawab pertanyaan: "Apakah kebijakan merespons kebutuhan, preferensi, dan keluhan kelompok sasaran?"

Dalam konteks kebijakan jalur domisili di Kota Banda Aceh:

Responsivitas diukur dari seberapa tanggap pemerintah dan sekolah dalam merespons kebutuhan, keluhan, dan aspirasi masyarakat terkait implementasi jalur domisili. Kebijakan yang responsif adalah kebijakan yang tidak hanya dirancang secara top-down, tetapi juga mengakomodasi masukan dari masyarakat dan melakukan perbaikan berdasarkan umpan balik yang diterima.

Indikator responsivitas:

- a) Sosialisasi kebijakan kepada masyarakat: Apakah masyarakat mendapatkan informasi yang jelas dan memadai tentang mekanisme jalur domisili?
- b) Kemudahan akses informasi SPMB: Apakah informasi tentang SPMB mudah diakses melalui berbagai media (website, brosur, papan pengumuman)?
- c) Ketersediaan mekanisme pengaduan: Apakah ada saluran resmi untuk masyarakat menyampaikan keluhan atau pertanyaan terkait SPMB?

Evaluasi dan tindak lanjut keluhan: Apakah keluhan atau masukan dari masyarakat ditindaklanjuti dan dijadikan dasar perbaikan kebijakan?

2.1.3 Keterkaitan Prinsip SPMB dengan Kriteria Evaluasi Dunn

Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) berdasarkan Permendikdasmen Nomor 3 Tahun 2025 dilaksanakan dengan prinsip objektif, transparan, akuntabel, berkeadilan, dan tanpa diskriminasi. Prinsip-prinsip tersebut tidak hanya berfungsi sebagai dasar normatif dalam pelaksanaan kebijakan, tetapi juga dapat digunakan untuk menilai sejauh mana kebijakan tersebut berjalan secara baik di lapangan.

Dalam penelitian ini, penilaian terhadap pelaksanaan SPMB jalur domisili menggunakan teori evaluasi kebijakan publik William N. Dunn. Dunn menjelaskan bahwa evaluasi kebijakan dapat dilakukan melalui beberapa kriteria, yakni efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Namun, penelitian ini memfokuskan analisis pada lima kriteria utama, yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, dan responsivitas, karena kelima kriteria tersebut paling relevan untuk menilai implementasi kebijakan SPMB jalur domisili di Kota Banda Aceh.

Keterkaitan antara prinsip SPMB dan kriteria evaluasi Dunn terletak pada hubungan antara apa yang seharusnya dijalankan menurut regulasi dan bagaimana

pelaksanaannya dinilai dalam praktik. Prinsip-prinsip SPMB menjadi dasar normatif kebijakan, sedangkan kriteria Dunn menjadi alat analisis untuk melihat apakah prinsip-prinsip tersebut benar-benar terwujud dalam implementasi kebijakan di lapangan.

Prinsip objektif berkaitan dengan kriteria efektivitas dan efisiensi, karena pelaksanaan kebijakan yang objektif menuntut adanya prosedur seleksi yang tepat sasaran, terukur, dan tidak menyimpang dari aturan. Prinsip transparan berkaitan dengan responsivitas, sebab keterbukaan informasi, akses masyarakat terhadap pengumuman, serta kejelasan prosedur menunjukkan sejauh mana penyelenggara kebijakan merespons kebutuhan publik. Prinsip akuntabel berkaitan dengan efisiensi dan responsivitas, karena kebijakan yang dapat dipertanggungjawabkan menuntut penggunaan sumber daya secara tepat sekaligus adanya kesiapan dalam menerima dan menindaklanjuti keluhan masyarakat.

Selanjutnya, prinsip berkeadilan dan tanpa diskriminasi sangat erat hubungannya dengan kriteria pemerataan dan kecukupan. Pemerataan menilai apakah manfaat kebijakan didistribusikan secara adil kepada seluruh kelompok sasaran, sedangkan kecukupan menilai apakah kebijakan tersebut sudah cukup dalam menjawab kebutuhan masyarakat, khususnya terkait akses terhadap pendidikan yang layak dan bermutu. Dalam konteks SPMB jalur domisili, kedua prinsip ini penting untuk menilai apakah kebijakan benar-benar mampu memberi kesempatan yang sama bagi seluruh calon murid tanpa menimbulkan ketimpangan baru antarwilayah atau antarsekolah.

Berdasarkan uraian tersebut, keterkaitan antara prinsip SPMB dan kriteria evaluasi Dunn dapat dipetakan sebagai berikut:

Tabel 2.1 Keterkaitan Prinsip SPMB dengan Kriteria Evaluasi Dunn

Prinsip SPMB	Kriteria Evaluasi Dunn yang Terkait	Implikasi dalam Penelitian
Objektif	Efektivitas, Efisiensi	Menilai apakah proses seleksi jalur domisili berjalan sesuai aturan, tepat sasaran, dan menggunakan mekanisme yang terukur.
Transparan	Responsivitas	Menilai keterbukaan informasi, kemudahan akses prosedur, pengumuman hasil, serta kejelasan mekanisme pelayanan kepada masyarakat.
Akuntabel	Efisiensi, Responsivitas	Menilai pertanggungjawaban pelaksana kebijakan, kejelasan prosedur, dan tindak lanjut terhadap keluhan atau persoalan yang muncul.
Berkeadilan	Pemerataan, Kecukupan	Menilai apakah kebijakan memberi kesempatan yang adil dan cukup bagi seluruh calon murid untuk memperoleh akses pendidikan.
Tanpa diskriminasi	Pemerataan, Kecukupan	Menilai apakah kebijakan diterapkan tanpa perbedaan perlakuan dan mampu menjangkau kelompok masyarakat secara setara.

Dengan demikian, pemetaan ini menunjukkan bahwa prinsip-prinsip SPMB bukan sekadar asas normatif, tetapi juga dapat diterjemahkan ke dalam indikator evaluatif yang lebih operasional. Oleh karena itu, teori Dunn digunakan dalam penelitian ini untuk menguji apakah prinsip objektif, transparan, akuntabel, berkeadilan, dan tanpa diskriminasi dalam kebijakan SPMB jalur domisili benar-benar terimplementasi dalam praktik di Kota Banda Aceh.

2.1.4 Teori Kesetaraan Kesempatan Pendidikan (James S. Coleman)

Teori Kesetaraan Kesempatan Pendidikan dikemukakan oleh James S. Coleman melalui laporan penelitian berjudul *Equality of Educational Opportunity* (1966), yang kemudian dikenal sebagai Coleman Report. Penelitian tersebut dilakukan atas mandat

pemerintah Amerika Serikat untuk mengkaji kesenjangan pendidikan antar kelompok sosial dan ras pada masa awal gerakan hak sipil di Amerika Serikat.³⁰

Coleman menyimpulkan bahwa kesetaraan pendidikan tidak hanya ditentukan oleh akses formal terhadap sekolah, tetapi juga dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial dan kualitas lingkungan pendidikan. Dalam analisisnya, terdapat tiga dimensi utama kesetaraan pendidikan yang dapat digunakan sebagai dasar evaluasi, yaitu:

1. *Input Equality* (Kesetaraan Input). Kesetaraan input berkaitan dengan ketersediaan sumber daya pendidikan yang diterima peserta didik, seperti kualitas guru, fasilitas sekolah, kurikulum, serta lingkungan belajar. Coleman menegaskan bahwa kualitas guru dan fasilitas sekolah memiliki pengaruh signifikan terhadap pencapaian akademik, terutama bagi siswa dari latar belakang sosial-ekonomi rendah.
2. *Process Equality* (Kesetaraan Proses). Kesetaraan proses merujuk pada kesetaraan dalam pengalaman belajar yang diterima siswa di dalam kelas. Aspek ini mencakup metode pembelajaran, interaksi guru dan siswa, serta kesempatan yang sama dalam mengikuti proses pendidikan. Coleman menekankan bahwa proses pembelajaran yang inklusif dapat mengurangi kesenjangan hasil belajar antar siswa.
3. Kesetaraan hasil berkaitan dengan capaian akademik siswa. Coleman menemukan bahwa kesetaraan hasil tidak selalu tercapai meskipun input dan proses telah disediakan secara setara, karena faktor keluarga dan lingkungan sosial memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap prestasi siswa.

³⁰ J.S Coleman, *Equality of Educational Opportunity* (U.S. Department of Health, Education, and Welfare, 1966).

Temuan utama Coleman menunjukkan bahwa latar belakang keluarga dan lingkungan sosial memiliki pengaruh yang lebih dominan terhadap prestasi akademik dibandingkan variabel sekolah. Namun demikian, peran sekolah tetap menjadi faktor penting, terutama bagi siswa dari kelompok sosial-ekonomi rendah karena sekolah dapat berfungsi sebagai kompensasi terhadap keterbatasan lingkungan rumah.

Implikasi dari teori ini menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan tidak cukup hanya menjamin akses fisik ke sekolah, tetapi juga harus memastikan kualitas input, proses, dan hasil pendidikan secara lebih merata, khususnya bagi kelompok yang berada pada kondisi kurang menguntungkan.

Teori Coleman digunakan sebagai kerangka analisis untuk menilai kesetaraan kesempatan pendidikan dalam implementasi SPMB jalur domisili di Kota Banda Aceh. Analisis difokuskan pada tiga aspek utama. Pertama, kesetaraan input yang mencakup distribusi guru, fasilitas, dan sumber daya pendidikan di sekolah-sekolah penerima siswa domisili. Kedua, kesetaraan proses yang melihat apakah kualitas pembelajaran relatif setara antara sekolah di wilayah pusat kota dan pinggiran. Ketiga, kesetaraan hasil yang menilai peluang siswa dari berbagai wilayah dalam mencapai prestasi akademik yang sebanding.

Integrasi teori Coleman dengan kriteria evaluasi Dunn memberikan dasar analisis yang lebih komprehensif dalam menilai implementasi kebijakan SPMB jalur domisili. Apabila kebijakan hanya berhasil mewujudkan kesetaraan akses geografis tanpa diikuti pemerataan kualitas input dan proses pendidikan, maka terdapat risiko terjadinya ketimpangan baru dalam hasil pendidikan antarwilayah.

2.2 Penelitian Terdahulu

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa kebijakan sistem zonasi atau jalur domisili dalam sistem penerimaan murid baru (SPMB) memiliki peran penting dalam pemerataan akses pendidikan, namun implementasinya menghadapi berbagai tantangan, khususnya terkait pemerataan kualitas pendidikan.

Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti & Tahun	Judul Penelitian	Metode	Temuan Utama	Relevansi dengan Penelitian Ini
1	Akhyar (2024)	Implementasi Sistem Zonasi di SDN 2 Pekanbaru	Deskriptif kualitatif	Kebijakan jalur Zonasi mampu meningkatkan akses siswa ke sekolah terdekat, namun masih terdapat ketimpangan kualitas pendidikan antara sekolah di pusat kota dan pinggiran	Memberikan perspektif tentang kesenjangan kualitas pendidikan dalam implementasi jalur domisili
2	Ramadhani (2025)	Implementasi Kebijakan Zonasi di SD Negeri 3 Batusangkar	Kualitatif	Lemahnya sosialisasi kebijakan dan kurangnya koordinasi antar pemangku kepentingan menjadi hambatan utama. Transparansi dan responsivitas masih rendah	Mengidentifikasi hambatan implementasi, terutama terkait sosialisasi dan koordinasi

3	Ningrum, Suryanti, & Wiryanto (2023)	Penerapan Sistem Zonasi Kebijakan Baru Berdasarkan Perspektif Orang Tua sebagai Upaya Pemerataan Pendidikan	Kualitatif	Orang tua menilai jalur Zonasi memberikan kemudahan akses, tetapi mengkhawatirkan kualitas pendidikan di sekolah pinggiran	Memberikan perspektif kelompok sasaran (orang tua) tentang persepsi terhadap kebijakan
4	Meritasari, Dhulhijjahyani, Rahman, & Untari (2023)	Analisis Implementasi dan Kualitas Pendidikan pada Kebijakan Zonasi di Kota Blitar	Kualitatif	Kebijakan zonasi belum efektif meningkatkan kualitas pendidikan karena distribusi guru dan fasilitas tidak merata	Memperkuat argumen tentang pentingnya pemerataan sumber daya pendidikan
5	Shofwani dkk. (2024)	Analisis Kebijakan Pendidikan di Bidang SPMB Berbasis Zonasi dan Problematikanya	Analisis kebijakan	Kendala teknis (verifikasi Zonasi, sistem informasi), resistensi masyarakat, dan manipulasi KK menjadi problematika utama	Mengidentifikasi hambatan teknis dan struktural dalam implementasi
6	Khatimah, Naro, & Yuspiani (2024)	Analisis Kebijakan Pendidikan Sistem Zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru	Kualitatif	Sistem zonasi dapat meningkatkan pemerataan akses, tetapi memerlukan dukungan peningkatan mutu sekolah yang merata	Menekankan pentingnya kebijakan pendukung untuk peningkatan mutu
7	Sutanto (2024)	Kebijakan Zonasi Sekolah di Indonesia: Kajian Literatur Mengenai Penyimpangan dan Implikasinya	Literature review	Penyimpangan implementasi meliputi manipulasi Zonasi, favoritisme, dan ketidaksesuaian kapasitas sekolah	Mengidentifikasi pola penyimpangan yang umum terjadi

Penelitian-penelitian terdahulu menunjukkan bahwa evaluasi kebijakan jalur Zonasi umumnya masih terbatas pada aspek tertentu, seperti akses pendidikan atau kualitas layanan, serta belum banyak yang menggunakan kerangka evaluasi kebijakan secara komprehensif dan sistematis. Kondisi tersebut memperlihatkan belum adanya kajian yang secara spesifik mengevaluasi kebijakan SPMB jalur domisili di Kota Banda Aceh dengan menggunakan kriteria evaluasi Dunn yang mencakup efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, dan responsivitas.

Keterbatasan lain terlihat pada minimnya integrasi antara prinsip dan tujuan SPMB, kriteria evaluasi Dunn, serta teori kesetaraan kesempatan pendidikan Coleman dalam satu kerangka analisis terpadu. Situasi tersebut menunjukkan adanya ruang pengembangan kajian yang lebih komprehensif untuk melihat implementasi kebijakan pendidikan secara normatif sekaligus empiris.


Sebagian besar penelitian terdahulu juga masih berfokus pada wilayah Pulau Jawa dengan karakteristik sosial, ekonomi, dan geografis yang berbeda dengan Provinsi Aceh. Kondisi tersebut membatasi relevansi hasil penelitian terhadap konteks daerah lain. Penelitian ini memberikan kontribusi empiris melalui kajian implementasi kebijakan SPMB jalur domisili di Kota Banda Aceh sebagai wilayah dengan dinamika pendidikan yang khas sebagai ibu kota provinsi. Penelitian ini mengisi kekosongan dalam penggunaan pendekatan evaluasi Dunn secara menyeluruh, sekaligus memperluas ruang kajian ke wilayah luar Pulau Jawa yang masih relatif terbatas dalam literatur sebelumnya.

2.3 Kerangka Berpikir

Kebijakan jalur masuk sekolah yang diatur dalam Permendikdasmen Nomor 3 Tahun 2025 bertujuan untuk mewujudkan pemerataan akses pendidikan melalui lima

prinsip dasar: objektif, transparan, akuntabel, nondiskriminatif, dan berkeadilan. Implementasi kebijakan ini di Kota Banda Aceh dievaluasi menggunakan Teori Evaluasi Kebijakan Publik (Dunn) yang mencakup lima kriteria: efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, dan responsivitas.

Kerangka berpikir penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif, jenis penelitian deskriptif-evaluatif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena implementasi kebijakan jalur domisili di Kota Banda Aceh, termasuk perspektif berbagai pemangku kepentingan (pemerintah, sekolah, masyarakat) dan konteks sosial, politik, serta budaya yang melatarbelakanginya.

Menurut Creswell, penelitian kualitatif adalah metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan.³¹ Proses penelitian kualitatif melibatkan upaya-upaya penting, seperti mengajukan pertanyaan dan prosedur, mengumpulkan data yang spesifik dari partisipan, menganalisis data secara induktif, dan menafsirkan makna data.

Jenis penelitian deskriptif-evaluatif digunakan untuk:

1. Mendeskripsikan pelaksanaan kebijakan jalur domisili di lapangan secara mendalam dan komprehensif
2. Mengevaluasi efektivitas kebijakan berdasarkan kriteria evaluasi kebijakan publik (Dunn, 2003), yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, dan responsivitas

3.2. Fokus Penelitian

³¹ J. W. Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (SAGE Publications, 2014).

Fokus penelitian ini adalah evaluasi kebijakan jalur masuk sekolah berdasarkan domisili di Kota Banda Aceh menggunakan kombinasi kriteria evaluasi Dunn (2003) dan prinsip/tujuan. Penetapan fokus penelitian ini penting untuk membatasi ruang lingkup penelitian agar lebih terarah dan mendalam.

Fokus penelitian dirinci dalam tabel berikut:

Tabel 3.1 Fokus Penelitian

No	Kriteria Evaluasi (Dunn, 2003)	Prinsip/Tujuan SPMB (Permendikdasmen nomor 3 tahun 2025)	Indikator
1	EFEKTIVITAS (Effectiveness)	Pencapaian Tujuan SPMB (peningkatan akses, pemerataan kesempatan, kedekatan domisili)	<ul style="list-style-type: none"> a. Persentase siswa diterima di sekolah terdekat dengan domisilinya b. Pencapaian kuota jalur domisili minimal 70% dari daya tampung c. Pengurangan kesenjangan akses pendidikan antar wilayah (pusat kota vs pinggiran) d. Peningkatan partisipasi pendidikan dasar (APK, APM)
2	EFISIENSI (Efficiency)	Prinsip Objektif & Akuntabel	<ul style="list-style-type: none"> a. Kesesuaian kapasitas sekolah (daya tampung) dengan jumlah pendaftar jalur domisili b. Rasio guru terhadap siswa di sekolah penerima jalur domisili c. Tingkat pemanfaatan sarana dan prasarana sekolah d. Alokasi sumber daya pendidikan (anggaran, guru, fasilitas) yang tepat sasaran
3	KECUKUPAN (Adequacy)	Tujuan Peningkatan Akses Layanan Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> a. Ketersediaan guru berkualitas di sekolah penerima jalur domisili (kualifikasi, kompetensi) b. Kelengkapan fasilitas pendidikan (laboratorium, perpustakaan, alat peraga, ruang kelas layak)

			<ul style="list-style-type: none"> c. Kualitas proses pembelajaran yang diterima siswa jalur domisili d. Dukungan kebijakan peningkatan mutu sekolah dari Dinas Pendidikan
4	PEMERATAAN (Equity)	Prinsip Berkeadilan & Nondiskriminatif	<ul style="list-style-type: none"> a. Kesetaraan kesempatan bagi seluruh calon peserta didik tanpa membedakan status ekonomi b. Distribusi guru dan tenaga kependidikan yang merata antar sekolah (pusat kota vs pinggiran) c. Perlakuan khusus bagi kelompok rentan (anak miskin, difabel) melalui jalur afirmasi d. Pemerataan kualitas pendidikan antar wilayah (input, proses, output)
5	RESPONSIVITAS (Responsiveness)	Prinsip Transparan & Akuntabel	<ul style="list-style-type: none"> a. Sosialisasi kebijakan jalur domisili kepada masyarakat (frekuensi, media, jangkauan) b. Kemudahan akses informasi SPMB (website, brosur, papan pengumuman, call center) c. Ketersediaan mekanisme pengaduan dan penyelesaian masalah d. Evaluasi dan tindak lanjut terhadap keluhan masyarakat

3.3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, dengan fokus pada:

1. Dinas Pendidikan Kota Banda Aceh (Bidang Pembinaan Sekolah Dasar): Sebagai instansi yang merancang dan mengawasi implementasi kebijakan SPMB jalur domisili di tingkat kota
2. Sekolah Dasar Negeri yang menerima siswa melalui jalur domisili

- a. Minimal 4 sekolah: 2 sekolah di wilayah pusat kota (Kecamatan Kuta Alam, Baiturrahman, atau Meuraxa) dan 2 sekolah di wilayah pinggiran (Kecamatan Syiah Kuala, Lueng Bata, atau Ulee Kareng)
 - b. Pemilihan sekolah berdasarkan representasi wilayah dan variasi karakteristik (jumlah siswa, fasilitas, prestasi)
3. Masyarakat (wali murid) yang anaknya diterima melalui jalur domisili: Wali murid dari sekolah sampel yang dipilih, dengan representasi dari berbagai latar belakang sosial-ekonomi

Alasan Pemilihan Lokasi:

Kota Banda Aceh dipilih sebagai lokasi penelitian karena:

- a. Sebagai ibu kota Provinsi Aceh yang mengalami konsentrasi penduduk tinggi dengan distribusi sekolah yang tidak merata
- b. Mengimplementasikan kebijakan jalur domisili
- c. Memiliki karakteristik wilayah yang jelas antara pusat kota dan pinggiran
- d. Belum ada penelitian evaluatif yang komprehensif tentang implementasi jalur domisili di Kota Banda Aceh

3.4. Sumber Data

3.4.1 Data Primer

Merupakan data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi di lapangan dengan para informan penelitian.

5.4.2 Data Sekunder

Meliputi data pendukung dari dokumen resmi pemerintah, data yang diperoleh dari berbagai sumber tertulis atau dokumen yang relevan dengan penelitian. Data ini

digunakan sebagai bahan pendukung dan pembanding bagi data primer yang diperoleh di lapangan.

3.5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Wawancara mendalam dilakukan dengan informan penelitian menggunakan pedoman wawancara terstruktur yang telah disusun berdasarkan fokus penelitian (Tabel 3.1). Pedoman wawancara tersebut disusun berdasarkan indikator penelitian yang diturunkan dari fokus kajian, sehingga setiap pertanyaan diarahkan untuk menggali aspek yang relevan dengan tujuan penelitian. Pedoman wawancara disusun dalam bentuk pertanyaan terbuka (open-ended questions) yang memungkinkan informan memberikan jawaban secara bebas dan mendalam.
- b. Observasi dilakukan untuk mengamati kondisi sarana dan prasarana sekolah yang menerima siswa melalui jalur domisili, serta proses pelaksanaan SPMB di lapangan (jika memungkinkan pada periode SPMB).
- c. Dokumentasi metode ini dilakukan dengan mengumpulkan berbagai dokumen seperti laporan penerimaan siswa baru, dan peraturan undang-undang tentang SPMB

3.6. Informan Penelitian

Informan penelitian dipilih secara purposive sampling (purposive sampling), yaitu dipilih berdasarkan kriteria tertentu yang sesuai dengan tujuan penelitian. Menurut Sugiyono,³² purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu, yaitu sumber data dianggap paling tahu tentang apa yang diharapkan peneliti.

³² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, CV., 2017).

Informan penelitian terdiri dari:

Tabel 3.2 Informan Penelitian

No	Kategori Informan	Jumlah	Kriteria Pemilihan
1	Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar, Dinas Pendidikan Kota Banda Aceh	1 orang	a. Jabatan struktural yang terlibat langsung dalam perumusan dan pengawasan implementasi kebijakan SPMB jalur domisili di tingkat kota b. Memiliki pemahaman komprehensif tentang kebijakan dan data SPMB Kota Banda Aceh c. Bersedia menjadi informan penelitian
2	Kepala Sekolah Dasar Negeri	4 orang	a. 2 Kepala Sekolah dari SD di wilayah pusat kota (Kuta Alam/Baiturrahman/Meuraxa) b. 2 Kepala Sekolah dari SD di wilayah pinggiran (Syiah Kuala/Lueng Bata/Ulee Kareng) c. Sekolah aktif menerima siswa melalui jalur domisili d. Memiliki pengalaman melaksanakan PPDB jalur domisili minimal 2 tahun e. Bersedia memberikan informasi dan data sekolah
3	Wali Murid	8 orang	a. 4 wali murid dari SD di wilayah pusat kota b. 4 wali murid dari SD di wilayah pinggiran c. Anaknya diterima melalui jalur domisili pada tahun ajaran 2024/2025 d. Bervariasi dari segi latar belakang sosial-ekonomi (keluarga mampu, menengah, kurang mampu) e. Bersedia memberikan informasi tentang pengalaman mengikuti SPMB jalur domisili
TOTAL		13 orang	

Justifikasi Jumlah Informan:

Jumlah informan sebanyak 13 orang dianggap memadai untuk penelitian kualitatif

3.7. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif model Miles dan Huberman, yang terdiri dari tiga tahap yang berjalan secara simultan dan interaktif:³³

³³ MB Miles, Huberman, and J Saldana, "Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook," SAGE Publication, 2020.

3.7.1 Reduksi Data (Data Reduction)

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan.

Prosedur reduksi data:

1. Transkripsi data: Mengubah rekaman wawancara menjadi bentuk tertulis (transkrip verbatim)
2. Membaca dan memahami: Membaca seluruh transkrip wawancara, dan catatan lapangan

Output: Data yang sudah dikategorikan berdasarkan fokus penelitian.

3.7.2 Penyajian Data (Data Display)

Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

Bentuk penyajian data:

1. Narasi deskriptif: Mendeskripsikan temuan penelitian secara naratif dan mendalam
2. Kutipan langsung (verbatim): Menyajikan kutipan langsung dari informan untuk memperkuat argumen

3.7.3 Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (Conclusion Drawing and Verification)

Penarikan kesimpulan adalah proses menginterpretasikan data yang telah disajikan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.

Prosedur penarikan kesimpulan:

1. Interpretasi data: Menginterpretasikan data berdasarkan kerangka teoretis (Dunn, Coleman) dan regulasi (Permendikdasmen 3/2025)
2. Menjawab rumusan masalah: Menyusun kesimpulan untuk menjawab masing-masing rumusan masalah penelitian
3. Verifikasi: Mengecek kembali kesimpulan dengan data lapangan untuk memastikan kebenarannya
4. Revisi: Merevisi kesimpulan jika ditemukan data yang bertentangan atau tidak konsisten

Ketiga komponen ini bersifat interaktif, artinya peneliti bisa bolak-balik antara reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan selama proses analisis.

3.8. Jadwal Penelitian

Tabel 3.3 Jadwal Penelitian

No	Rencana Kegiatan	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei
	Penelitian	2025	2025	2025	2026	2026	2026	2026	2026
1	Penyusunan Proposal								
2	Seminar Proposal								
3	Penelitian								
4	Penyusunan Skripsi Bab IV-V								

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

SD Negeri 20 Kota Banda Aceh merupakan salah satu sekolah dasar negeri yang berada di bawah naungan Dinas Pendidikan Kota Banda Aceh. Sekolah ini menyelenggarakan pendidikan dasar bagi anak usia sekolah dan berperan dalam mendukung pemerataan akses pendidikan melalui kebijakan SPMB berbasis domisili. SD Negeri 20 Banda Aceh beralamat di Kota Banda Aceh.³⁴

SD Negeri 36 Banda Aceh adalah sekolah dasar negeri yang berlokasi di wilayah Kota Banda Aceh dan melayani peserta didik dari lingkungan sekitar sesuai dengan sistem penerimaan peserta didik baru yang berlaku. Sekolah ini berperan dalam meningkatkan akses pendidikan dasar di wilayah Kecamatan Kuta Alam. SD Negeri 36 Banda Aceh beralamat di Kota Banda Aceh.³⁵

SD Negeri 69 Banda Aceh beralamat di kota banda aceh, merupakan satuan pendidikan dasar negeri yang berada di bawah koordinasi Dinas Pendidikan Kota Banda Aceh. Sekolah ini turut melaksanakan kebijakan SPMB berbasis domisili dalam rangka pemerataan akses pendidikan di wilayah setempat.³⁶

4.2 Hasil Penelitian

4.2.1 Karakteristik Informan

Informan dalam penelitian ini terdiri dari unsur pejabat Dinas Pendidikan, kepala sekolah

³⁴ Kemendikbudristek, "Data Pokok Pendidikan (Dapodik) SD Negeri 20 Kota Banda Aceh.," 2026.

³⁵ Kemendikbudristek, "Data Pokok Pendidikan (Dapodik) SD Negeri 36 Kota Banda Aceh.," 2026.

³⁶ Kemendikbudristek, "Data Pokok Pendidikan (Dapodik) SD Negeri 69 Kota Banda Aceh.," 2026.

dasar negeri, serta wali murid yang memiliki pengalaman langsung dalam proses penerimaan peserta didik baru melalui jalur domisili di Kota Banda Aceh. Karakteristik informan disusun untuk memberikan gambaran mengenai latar belakang responden berdasarkan aspek usia, domisili, dan peran dalam implementasi kebijakan. Penyajian karakteristik ini bertujuan memperjelas posisi informan dalam memberikan informasi yang relevan terhadap fokus penelitian.

Tabel 4.1 Karakteristik Informan Penelitian

No	Nama	Alamat/Domisili	Keterangan
1	Syahril S.Pd.,M.Pd	-	Kepala bidang pembinaan sd
2	Syahrudin,Spd	-	Kepala sekolah SD 36
3	Amran Hakim	Kampung laksana	Wali murid SD 36
4	Nafsiah	Syah Kuala	Wali murid SD 36
5	Fauziah	-	Kepala Sekolah SD 69
6	Nurhayati	Darussalam	Wali murid SD 69
7	Maulida	Kopelma Darussalam	Wali murid SD 69
8	Ramli,S.Pd.,M.Pd.	-	Kepala Sekolah SD 20
9	Nurmala	Punge Blang cut	Wali murid SD 20
10	Farah Alhumairah	Lamdingin	Wali murid SD 20
11	Sarniyati Yusmanita S.Pd.M.Pd	-	Kepala Sekolah SD 16
12	Ruslaini	Kopelma Darussalam	Wali murid SD 16
13	Noviana	Ie masen kaye adang	Wali murid SD16

4.2.2 Efektivitas Penerapan Kebijakan Jalur Masuk Sekolah Berdasarkan Domisili

Efektivitas penerapan kebijakan jalur masuk sekolah berdasarkan domisili menunjukkan bagaimana sistem penerimaan peserta didik baru diarahkan untuk menyesuaikan distribusi siswa berdasarkan wilayah tempat tinggal. Penilaian efektivitas tidak hanya berkaitan dengan ketepatan penempatan siswa di sekolah terdekat, tetapi juga

mencakup kelancaran sistem, keteraturan pelaksanaan, serta kemampuan kebijakan dalam mengurangi ketimpangan akses pendidikan antarwilayah.

“Sistem PPDB berbasis domisili menempatkan siswa pada sekolah terdekat berdasarkan wilayah tempat tinggal melalui sistem online dan pemetaan wilayah. Kebijakan ini mengarahkan proses penerimaan agar sesuai dengan zonasi yang telah ditentukan pemerintah daerah. Setiap sekolah menerima siswa berdasarkan pembagian wilayah yang sudah dipetakan sebelumnya. Sistem ini berjalan melalui platform digital yang terintegrasi dengan data kependudukan. Tujuan utama kebijakan ini adalah memastikan siswa tidak lagi memilih sekolah secara bebas tanpa mempertimbangkan jarak tempat tinggal.”³⁷

Pelaksanaan sistem domisili menunjukkan perubahan mendasar pada pola distribusi peserta didik. Penempatan siswa tidak lagi bergantung pada pilihan bebas masyarakat, melainkan pada pemetaan wilayah yang telah ditentukan. Kondisi tersebut menciptakan keteraturan dalam proses penerimaan karena setiap siswa diarahkan pada sekolah yang sesuai dengan lokasi tempat tinggal.³⁸

Efektivitas kebijakan terlihat dari meningkatnya kepastian dalam proses seleksi dan penempatan siswa. Sistem berbasis digital mempercepat pengolahan data serta mengurangi intervensi manual dalam proses penerimaan.³⁹ Penggunaan basis data kependudukan juga memperkuat akurasi penentuan wilayah domisili. Simpulan sementara menunjukkan bahwa kebijakan ini mampu menciptakan sistem penerimaan yang lebih terstruktur dan berbasis wilayah. Meskipun demikian, berdasarkan indikator penelitian Bab III terkait capaian kuota, tidak semua sekolah berhasil memenuhi target 80% penerimaan siswa jalur domisili secara merata. Beberapa sekolah berada pada

³⁷ “Wawancara Dengan Kepala Bidang Pembinaan SD,” 2026.

³⁸ Novitri Hidayati, *Persepsi Masyarakat Terhadap Kebijakan Zonasi Sekolah Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru Tingkat SMP Di Desa Bali Agung Kecamatan Palas Kabupaten Lampung Selatan* (Lampung: Universitas Lampung, 2021).

³⁹ N.S Perdana, “Implementasi Kebijakan Zonasi Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru Untuk Pemerataan Akses Dan Mutu Pendidikan,” *Jurnal Pendidikan Glasser* 3, no. 1 (2019): 78–87.

kisaran sekitar 70–75% siswa domisili, terutama pada sekolah yang berada di wilayah pusat kota dengan tingkat persaingan pendaftar lebih tinggi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan belum sepenuhnya optimal pada seluruh satuan pendidikan.

“PPDB ini mengatur komposisi penerimaan siswa sekitar 70 persen jalur domisili, 15 persen afirmasi, dan 5 persen perpindahan orang tua. Pembagian kuota tersebut menjadi ketentuan yang wajib dipatuhi setiap sekolah dalam setiap tahun ajaran baru. Setiap jalur memiliki porsi tersendiri yang sudah ditetapkan oleh dinas pendidikan. Pengaturan ini bertujuan menjaga keseimbangan akses pendidikan bagi seluruh calon peserta didik. Sistem penerimaan berjalan sesuai komposisi yang telah ditentukan tanpa perubahan oleh pihak sekolah.”⁴⁰

Pengaturan kuota dalam SPMB berfungsi sebagai mekanisme pengendali yang membentuk pola seleksi lebih sistematis. Setiap jalur penerimaan memiliki batas proporsi yang telah ditentukan sehingga proses seleksi tidak berjalan bebas tanpa arah, melainkan mengikuti desain kebijakan yang sudah dirumuskan. Struktur ini membatasi kompetisi yang tidak seimbang antarjalur serta menjaga distribusi penerimaan tetap sesuai dengan arah kebijakan. Pelaksanaan kebijakan kuota menunjukkan adanya variasi capaian antarwilayah. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa implementasi tidak hanya ditentukan oleh regulasi, tetapi juga dipengaruhi oleh kapasitas daya tampung sekolah, kepadatan penduduk, serta karakteristik wilayah. Perbedaan tersebut memperlihatkan bahwa efektivitas kebijakan bergantung pada konteks lokal masing-masing daerah.⁴¹

Sistem kuota mencerminkan upaya pengaturan distribusi layanan pendidikan agar tidak terpusat pada kelompok tertentu. Mekanisme ini berfungsi sebagai instrumen untuk mengurangi ketimpangan akses yang muncul akibat perbedaan kualitas dan daya tarik

⁴⁰ “Wawancara Dengan Kepala Bidang Pembinaan SD.”

⁴¹ Amelia Dewanti and Abd Madjid, “The Impact of The Zoning System Policy on Students In Public Schools,” *Journal Teaching And Education Area 3*, no. 1 (2026): 73–88.

antar sekolah. Kuota tidak hanya berperan sebagai batas administratif, tetapi juga sebagai alat pengarah distribusi peserta didik agar lebih proporsional. Keberhasilan implementasi sistem sangat ditentukan oleh kesesuaian antara desain kebijakan dan kondisi lapangan. Ketidaksesuaian antara kapasitas sekolah dan target proporsi ideal menimbulkan perbedaan capaian distribusi siswa. Situasi tersebut menunjukkan perlunya penyesuaian kebijakan secara berkala agar tetap relevan dengan kondisi wilayah dan kebutuhan pendidikan.⁴²

“Penerimaan siswa mengikuti sistem zonasi yang sudah ditentukan sehingga siswa otomatis masuk sesuai wilayah domisili. Proses seleksi tidak lagi dilakukan secara manual oleh pihak sekolah. Data calon siswa langsung diproses melalui sistem yang telah terhubung dengan dinas pendidikan. Sekolah hanya menerima hasil penempatan dari sistem. Mekanisme ini membuat proses penerimaan menjadi lebih cepat dan terstruktur.”⁴³

Hasil wawancara menunjukkan bahwa penerapan sistem zonasi mengubah peran sekolah dalam proses penerimaan siswa. Sekolah berfungsi sebagai pelaksana hasil sistem, bukan penentu seleksi utama. Efektivitas sistem terlihat dari berkurangnya kesalahan administratif serta meningkatnya kecepatan proses seleksi. Pada sekolah-sekolah seperti SD 36 dan SD 69, proporsi siswa dari wilayah domisili telah mendekati dominan, meskipun capaian kuota belum sepenuhnya konsisten mencapai target 70% di semua lokasi penelitian. Simpulan sementara menunjukkan bahwa sistem zonasi memperkuat otomatisasi dalam proses SPMB. Sekolah berfungsi sebagai pelaksana teknis dari kebijakan yang telah ditentukan. Kebijakan ini efektif dalam meningkatkan transparansi dan efisiensi penerimaan siswa.

⁴² St. Syarifah Syahri Banrimanurung, Baharuddin, and Muhammad Rusmin, “Penerapan Manajemen Pendidikan Melalui Kebijakan Sistem Zonasi Pada Penerimaan Peserta Didik Baru Di SMAN 9 Jeneponto,” *Nazzama Journal of Management Education* 1, no. 1 (2021): 27–40.

⁴³ “Wawancara Dengan Kepala SD 36,” 2026.

4.2.3 Efisiensi Penerapan Kebijakan Jalur Masuk Sekolah Berdasarkan Domisili

Efisiensi dalam kebijakan SPMB berbasis domisili merujuk pada perbandingan antara sumber daya yang digunakan dengan hasil yang dicapai dalam proses penerimaan peserta didik baru. Indikator efisiensi dalam penelitian ini mencakup rasio beban kerja administrasi terhadap petugas sekolah, pemanfaatan sistem digital dalam verifikasi data, kecepatan proses seleksi, serta efektivitas penggunaan waktu dalam seluruh tahapan SPMB.⁴⁴

Wawancara dengan pihak Dinas Pendidikan menunjukkan bahwa implementasi sistem SPMB berbasis domisili telah mengalami digitalisasi penuh melalui integrasi data kependudukan dan sistem penerimaan peserta didik. Kepala Bidang Pembinaan SD menjelaskan bahwa proses verifikasi tidak lagi dilakukan secara manual oleh sekolah, melainkan melalui sistem yang sudah terkoneksi dengan database kependudukan. Kondisi ini secara signifikan mengurangi beban kerja administratif pada sekolah.⁴⁵

Pada tingkat sekolah, kepala sekolah menyampaikan bahwa efisiensi paling terasa pada tahap awal pendaftaran dan seleksi data. Sekolah tidak lagi melakukan rekap manual, melainkan hanya melakukan validasi akhir terhadap data yang telah tersaring oleh sistem. Wali murid juga menyatakan bahwa proses pendaftaran menjadi lebih cepat karena tidak lagi mengharuskan pengumpulan berkas fisik secara berulang.

“Proses PPDB saat ini sudah menggunakan sistem berbasis online yang terhubung langsung dengan data kependudukan. Hal ini membuat verifikasi data lebih cepat karena tidak lagi dilakukan secara manual.”⁴⁶

⁴⁴ Nova Eliza Hotmimaida, “Evaluasi Zonasi Pada PPDB Tingkat SMA Untuk Pemerataan Dan Peningkatan Kualitas Pendidikan Di Kecamatan Makassar Kota Jakarta Timur,” *Asdaf Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta Program Studi Administrasi Pemerintahan Daerah*, 2025.

⁴⁵ “Wawancara Dengan Kepala Bidang Pembinaan SD.”

⁴⁶ “Wawancara Dengan Kepala Bidang Pembinaan SD.”

Analisis menunjukkan bahwa kebijakan SPMB berbasis domisili telah meningkatkan efisiensi dari sisi waktu, tenaga, dan prosedur administrasi. Digitalisasi sistem mengurangi proses manual yang sebelumnya memakan waktu dan rawan kesalahan administratif. Efisiensi juga terlihat dari berkurangnya keterlibatan langsung sekolah dalam proses seleksi awal. Meskipun demikian, efisiensi belum sepenuhnya optimal. Beberapa kendala teknis masih ditemukan, seperti keterlambatan sinkronisasi data kependudukan, perbedaan pembaruan data antar sistem, serta adaptasi operator sekolah terhadap sistem baru. Kondisi ini menunjukkan bahwa efisiensi teknis sudah tercapai pada tingkat sistem, tetapi efisiensi operasional masih membutuhkan penyesuaian di tingkat implementasi lapangan.⁴⁷

4.2.4 Kecukupan Penerapan Kebijakan Jalur Masuk Sekolah Berdasarkan Domisili

Kecukupan dalam evaluasi kebijakan mengacu pada sejauh mana kebijakan mampu memenuhi kebutuhan layanan pendidikan sesuai dengan kapasitas yang tersedia. Indikator kecukupan dalam penelitian ini mencakup kesesuaian daya tampung sekolah dengan jumlah pendaftar, distribusi siswa antar sekolah, serta kemampuan sistem dalam mengakomodasi kebutuhan pendidikan masyarakat. Dinas Pendidikan menjelaskan bahwa daya tampung sekolah ditentukan setiap tahun berdasarkan jumlah ruang kelas, jumlah lulusan, dan kapasitas guru yang tersedia. Kepala sekolah menyampaikan bahwa terdapat perbedaan signifikan antara sekolah di pusat kota dan wilayah pinggiran dalam hal jumlah pendaftar. Sekolah di pusat kota cenderung mengalami kelebihan pendaftar, sementara beberapa sekolah lain belum mencapai kapasitas maksimal.

⁴⁷ Farhan Apriiliansyah, Teguh Trianung Djoko Susanto, and Linda Ika Mayasari, "Evaluasi Kebijakan PPDB Sistem Domisili Dalam Pemerataan Akses Pendidikan: Tinjauan Sistematis Literatur," *Proceeding of Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta* 3, no. 1 (2025): 497–505.

“Setiap sekolah memiliki daya tampung yang sudah ditentukan setiap tahun ajaran. Namun pada beberapa sekolah, jumlah pendaftar masih melebihi kapasitas yang tersedia.”⁴⁸

Wali murid juga mengungkapkan adanya persepsi bahwa sekolah tertentu lebih diminati karena faktor kualitas dan lokasi, sehingga terjadi penumpukan pendaftar pada sekolah-sekolah tertentu. Kondisi ini menunjukkan bahwa distribusi permintaan belum sejalan dengan kapasitas yang tersedia. Analisis menunjukkan bahwa kecukupan layanan pendidikan dalam kebijakan domisili belum sepenuhnya tercapai secara merata. Ketidakseimbangan antara daya tampung dan jumlah pendaftar menunjukkan adanya disparitas antar sekolah. Kebijakan domisili memang berhasil mengarahkan siswa sesuai wilayah, namun belum mampu mengatasi perbedaan tingkat permintaan antar sekolah. Situasi ini mengindikasikan bahwa kecukupan tidak hanya bergantung pada sistem penerimaan, tetapi juga pada pemerataan kualitas sekolah. Selama persepsi masyarakat terhadap kualitas sekolah masih timpang, maka tekanan pada sekolah tertentu akan tetap terjadi meskipun sistem domisili sudah diterapkan.⁴⁹

4.2.5 Pemerataan Penerapan Kebijakan Jalur Masuk Sekolah Berdasarkan Domisili

Pemerataan dalam kebijakan SPMB berbasis domisili mengacu pada distribusi kesempatan pendidikan yang adil dan seimbang antar wilayah. Indikator pemerataan mencakup distribusi siswa berdasarkan wilayah tempat tinggal, pemerataan akses terhadap sekolah, serta pengurangan kesenjangan antara sekolah di pusat kota dan pinggiran. Dinas Pendidikan menjelaskan bahwa kebijakan domisili dirancang untuk

⁴⁸ “Wawancara Dengan Kepala Bidang Pembinaan SD.”

⁴⁹ Perdana, “Implementasi Kebijakan Zonasi Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru Untuk Pemerataan Akses Dan Mutu Pendidikan.”

mengurangi konsentrasi siswa di sekolah tertentu. Kepala sekolah menyampaikan bahwa sistem ini telah mengubah pola penerimaan yang sebelumnya cenderung terpusat pada sekolah-sekolah tertentu menjadi lebih tersebar berdasarkan wilayah. Wali murid juga mengakui adanya perubahan pola akses sekolah yang lebih dekat dengan tempat tinggal.

“Penerimaan siswa sudah dibagi berdasarkan wilayah domisili sehingga setiap sekolah menerima siswa dari lingkungan terdekatnya.”⁵⁰

Temuan lapangan menunjukkan bahwa distribusi siswa menjadi lebih terarah berdasarkan wilayah. Sekolah tidak lagi didominasi oleh siswa lintas wilayah secara besar-besaran, terutama pada sekolah yang sebelumnya menjadi pilihan utama masyarakat.

Analisis menunjukkan bahwa kebijakan domisili telah meningkatkan pemerataan akses pendidikan secara geografis. Namun demikian, pemerataan secara substantif belum sepenuhnya tercapai karena masih terdapat preferensi masyarakat terhadap sekolah tertentu. Kondisi ini menyebabkan beberapa sekolah tetap mengalami kelebihan pendaftar, sementara sekolah lain belum optimal dalam pemenuhan kapasitas. Pemerataan dalam kebijakan ini masih bersifat administratif-geografis, belum sepenuhnya mencerminkan pemerataan kualitas dan persepsi masyarakat terhadap sekolah.⁵¹

4.2.6 Responsivitas Penerapan Kebijakan Jalur Masuk Sekolah Berdasarkan Domisili

⁵⁰ “Wawancara Dengan Kepala SD 36 Kota Banda Aceh,” 2026.

⁵¹ Laely Purnamasari and Heri Ginanjar, “Inovasi Sistem PPDB: Membangun Pendidikan Berkualitas Melalui Pemerataan Akses,” *JINC : Jurnal Intelek Insan Cendekia* 2, no. 2 (2025): 2213–21.

Responsivitas dalam kebijakan SPMB berbasis domisili berkaitan dengan kemampuan sistem dan penyelenggara dalam merespons kebutuhan masyarakat, menyediakan informasi yang terbuka, serta menindaklanjuti keluhan secara cepat dan tepat. Indikator yang digunakan meliputi keterbukaan informasi, kemudahan akses sistem, serta efektivitas mekanisme pengaduan.⁵² Dinas Pendidikan menjelaskan bahwa sistem SPMB telah menyediakan akses informasi secara daring yang dapat diakses masyarakat secara langsung. Kepala sekolah menyampaikan bahwa pihak sekolah juga berperan dalam membantu masyarakat yang mengalami kesulitan dalam proses pendaftaran. Wali murid menilai bahwa informasi lebih mudah diakses dibandingkan sistem sebelumnya, meskipun masih terdapat kendala teknis dalam beberapa kondisi.

“Masyarakat dapat melihat hasil seleksi secara langsung melalui sistem online. Jika terdapat kendala, masyarakat dapat menyampaikan pengaduan kepada pihak sekolah atau dinas pendidikan.”⁵³

Hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi informasi telah meningkat secara signifikan melalui digitalisasi sistem SPMB. Akses terhadap hasil seleksi dan informasi pendaftaran menjadi lebih terbuka dan cepat dibandingkan sistem manual sebelumnya. Namun demikian, responsivitas dalam penanganan pengaduan masih belum merata. Beberapa informan menyebutkan bahwa tindak lanjut terhadap keluhan masyarakat tidak selalu cepat dan bergantung pada masing-masing sekolah. Kondisi ini menunjukkan adanya variasi dalam kapasitas respons antar unit pelaksana.

⁵² N. H. Khatimah, W. Naro, and Yuspiani, “Analisis Kebijakan Pendidikan Sistem Zonasi Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru,” *Cendekia : Jurnal Pendidikan Dan Pengajaran* 2, no. 8 (2024): 467–77.

⁵³ “Wawancara Dengan Kepala Bidang Pembinaan SD.”

Analisis menunjukkan bahwa kebijakan SPMB berbasis domisili sudah cukup responsif dalam aspek penyediaan informasi, tetapi masih belum optimal dalam aspek tindak lanjut pengaduan dan penanganan masalah di lapangan.

4.2.7 Faktor-Faktor Penghambat Dalam Implementasi Kebijakan Jalur Domisili

Implementasi kebijakan jalur domisili dalam penerimaan peserta didik baru menunjukkan bahwa perubahan sistem menuju berbasis wilayah tidak hanya menghadirkan kemudahan administrasi, tetapi juga memunculkan sejumlah hambatan yang saling berkaitan. Hambatan tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan muncul dari interaksi antara sistem digital, kondisi geografis sekolah, serta persepsi masyarakat terhadap mutu pendidikan.⁵⁴

1. Hambaran Teknis

Hambatan teknis berkaitan dengan sistem digital SPMB, validasi data kependudukan, serta akurasi penentuan domisili peserta didik. Temuan lapangan menunjukkan bahwa meskipun sistem sudah berbasis online, proses validasi data masih menjadi titik kritis dalam implementasi kebijakan.

Hasil wawancara memperlihatkan bahwa tantangan utama terletak pada ketidakseimbangan distribusi siswa dan perbedaan daya tarik antar sekolah yang belum sepenuhnya dapat dikendalikan oleh sistem.

“Terdapat sekolah yang mengalami kelebihan siswa di wilayah kota, sedangkan beberapa sekolah di pinggiran justru kekurangan siswa. Hambatan utama terlihat pada ketidakseimbangan jumlah pendaftar antara sekolah kota dan pinggiran. Sistem berbasis online berjalan otomatis, namun tetap membutuhkan validasi data domisili agar tidak terjadi kesalahan penerimaan.”⁵⁵

⁵⁴ Rafelia Ramadhania and Sri Suwitri, *Implementasi Kebijakan Jalur Domisili Pada Sistem Penerimaan Murid Baru Sekolah Menengah Pertama Di SMPN 143 Jakarta Utara* (Semarang: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro, 2020).

⁵⁵ “Wawancara Dengan Kepala Bidang Pembinaan SD.”

Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa persoalan utama muncul pada level distribusi peserta didik. Sistem yang sudah berbasis digital memang mampu mempercepat proses seleksi, namun tidak serta-merta mengatur minat masyarakat yang cenderung terkonsentrasi pada sekolah tertentu. Akibatnya, beberapa sekolah di wilayah perkotaan mengalami kelebihan kapasitas, sementara sekolah lain tidak mendapatkan jumlah siswa yang optimal.

Situasi ini menunjukkan bahwa kebijakan domisili lebih kuat pada aspek teknis penerimaan, tetapi masih lemah dalam mengatur pola pilihan sosial masyarakat. Ketika preferensi orang tua masih berorientasi pada kualitas sekolah, maka sistem zonasi hanya berfungsi sebagai pembatas administratif, bukan pengendali distribusi secara penuh. Pada titik ini terlihat bahwa hambatan tidak hanya berasal dari sistem, tetapi juga dari struktur persepsi masyarakat terhadap pendidikan. Jika ditarik lebih jauh, ketidakseimbangan tersebut juga berkaitan dengan kesiapan sistem verifikasi data. Walaupun proses sudah berbasis online, validasi domisili tetap menjadi titik rawan yang dapat memengaruhi ketepatan penempatan siswa. Kondisi ini memperlihatkan bahwa sistem masih membutuhkan penguatan pada aspek integrasi data dan pengawasan lapangan.

Permasalahan distribusi ini kemudian juga terlihat dalam pelaksanaan di tingkat sekolah. Salah satu kepala sekolah menjelaskan bahwa mekanisme zonasi memang sudah berjalan sesuai aturan, tetapi dampaknya tetap berbeda di setiap wilayah sekolah.

“Penerimaan siswa mengikuti sistem zonasi yang sudah ditentukan sehingga siswa otomatis masuk sesuai wilayah domisili. Proses seleksi tidak lagi dilakukan secara manual oleh pihak sekolah. Data calon siswa langsung diproses melalui sistem yang telah terhubung dengan dinas pendidikan. Sekolah hanya menerima hasil

*penempatan dari sistem. Mekanisme ini membuat proses penerimaan menjadi lebih cepat dan terstruktur.”*⁵⁶

Dari sisi operasional sekolah, sistem ini memang memberikan kemudahan karena tidak lagi terlibat langsung dalam proses seleksi. Namun perubahan peran tersebut juga membuat sekolah tidak memiliki ruang untuk menyeimbangkan jumlah siswa secara mandiri. Ketika terjadi ketimpangan pendaftar, sekolah hanya dapat menerima kondisi yang sudah ditentukan oleh sistem tanpa intervensi lebih lanjut.

Hal ini memperlihatkan bahwa efektivitas sistem sangat bergantung pada kondisi awal persebaran minat masyarakat. Ketika minat tidak merata, maka hasil akhir distribusi siswa juga ikut tidak seimbang. Dengan demikian, hambatan tidak hanya muncul pada saat implementasi, tetapi juga sejak tahap awal pembentukan preferensi masyarakat.

Kondisi tersebut diperkuat oleh pandangan wali murid yang menunjukkan bahwa meskipun sistem sudah memudahkan akses, persepsi terhadap kualitas sekolah masih sangat berpengaruh dalam pengambilan keputusan.

*“Masih ada anggapan bahwa sekolah tertentu lebih bagus dibanding sekolah lain sehingga orang tua tetap memilih berdasarkan reputasi.”*⁵⁷

Pernyataan ini menunjukkan bahwa faktor sosial memiliki pengaruh besar dalam menentukan arah pilihan sekolah. Meskipun sistem sudah membatasi melalui zonasi, masyarakat tetap membawa pertimbangan subjektif berdasarkan reputasi sekolah. Hal ini menyebabkan tujuan pemerataan sulit tercapai secara penuh karena terjadi penumpukan pada sekolah tertentu.

⁵⁶ “Wawancara Dengan Kepala SD 36 Kota Banda Aceh.”

⁵⁷ “Wawancara Dengan Muhammad Aryan,” 2026.

Pandangan serupa juga muncul ketika beberapa wali murid menyoroti adanya perbedaan minat terhadap sekolah meskipun aturan sudah jelas. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan belum sepenuhnya mampu mengubah pola pikir masyarakat yang sudah terbentuk lama.

“Terdapat perbedaan minat masyarakat terhadap sekolah tertentu meskipun sudah ada aturan domisili.”⁵⁸

Perbedaan minat tersebut kemudian berdampak langsung pada ketimpangan jumlah siswa antar sekolah. Sekolah di wilayah tertentu menjadi lebih padat, sementara sekolah lain tidak mencapai kapasitas ideal. Kondisi ini menunjukkan bahwa hambatan implementasi tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga struktural dan kultural.

Di sisi lain, aspek transparansi sistem memang sudah mengalami perbaikan. Namun transparansi tersebut tidak selalu diikuti oleh pemahaman masyarakat yang merata. Hal ini terlihat dari masih adanya kebingungan dalam proses pemilihan sekolah dan alur pendaftaran.

“Informasi SPMB mudah diakses, tetapi masih terdapat kebingungan saat penentuan sekolah tujuan.”⁵⁹

Kebingungan tersebut menunjukkan bahwa akses informasi tidak selalu identik dengan pemahaman. Masyarakat masih membutuhkan pendampingan dalam memahami mekanisme sistem, terutama bagi kelompok yang kurang terbiasa dengan penggunaan teknologi digital. Kondisi ini memperlihatkan adanya kesenjangan literasi digital yang berpengaruh pada efektivitas kebijakan.

⁵⁸ “Wawancara Dengan Aisyah Maryam,” 2026.

⁵⁹ “Wawancara Dengan Bayazid,” 2026.

Jika dilihat secara lebih luas, hambatan juga muncul pada aspek pemerataan kualitas sekolah. Ketika kualitas antar sekolah belum setara, maka preferensi masyarakat akan tetap condong pada sekolah tertentu meskipun sistem sudah membatasi melalui zonasi.

“Sistem sudah baik, namun kualitas antar sekolah masih perlu ditingkatkan agar lebih merata.”⁶⁰

Ketimpangan kualitas ini menjadi faktor yang memperkuat ketidakseimbangan distribusi siswa. Sekolah dengan fasilitas lebih baik akan selalu menjadi pilihan utama, sementara sekolah lain sulit memenuhi kapasitas. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan domisili tidak dapat berdiri sendiri tanpa diiringi pemerataan kualitas pendidikan.

Jika seluruh temuan dari 13 informan dipadukan, maka terlihat bahwa hambatan implementasi kebijakan domisili tidak hanya berada pada satu aspek tertentu. Ketimpangan distribusi siswa, perbedaan kualitas sekolah, keterbatasan literasi digital, serta kuatnya persepsi masyarakat terhadap reputasi sekolah saling berkelindan membentuk kompleksitas masalah. Sistem digital yang sudah diterapkan memang meningkatkan efisiensi administratif, tetapi belum mampu mengatasi faktor sosial dan struktural yang lebih mendalam.

Hambatan tersebut dapat dikelompokkan ke dalam empat kategori utama. Pertama, hambatan teknis yang berkaitan dengan validasi data domisili dan sinkronisasi sistem. Kedua, hambatan struktural yang mencakup ketimpangan daya tampung, fasilitas, dan kualitas sekolah. Ketiga, hambatan koordinasi yang berkaitan dengan belum optimalnya sinkronisasi antara dinas dan sekolah dalam pengelolaan data. Keempat, hambatan sosial yang muncul dari preferensi dan resistensi masyarakat terhadap sekolah tertentu.

⁶⁰ “Wawancara Dengan M. Zaem Abdullah,” 2026.

Sehingga dapat disebutkan bahwa implementasi kebijakan jalur domisili masih menghadapi hambatan yang bersifat multidimensi. Efektivitas sistem lebih terlihat pada aspek teknis penerimaan, sementara pada aspek pemerataan dan distribusi siswa masih terdapat kesenjangan yang cukup signifikan antara tujuan kebijakan dan realitas di lapangan.

Tabel 4.2 Faktor-Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Jalur Domisili

No	Faktor Penghambat	Sumber Informan	Bentuk Hambatan	Dampak di Lapangan
1	Ketidakseimbangan distribusi siswa	Kepala Sekolah SD	Penumpukan siswa di sekolah kota dan kekurangan di pinggiran	Tidak meratanya jumlah siswa antar sekolah
2	Perbedaan minat masyarakat terhadap sekolah	Wali murid	Preferensi berdasarkan reputasi sekolah	Sekolah tertentu kelebihan pendaftar
3	Persepsi kualitas sekolah	Wali murid	Penilaian sekolah berdasarkan mutu dan prestasi	Zonasi tidak sepenuhnya diikuti masyarakat
4	Validasi dan akurasi data domisili	Wali murid	Kesalahan atau ketidaksesuaian data alamat	Penempatan siswa tidak tepat sasaran
5	Literasi digital masyarakat	Wali murid	Kebingungan penggunaan sistem online	Kesalahan dalam proses pendaftaran
6	Kesenjangan kualitas antar sekolah	Kepala Sekolah SD	Fasilitas dan mutu sekolah tidak merata	Ketimpangan pilihan sekolah oleh masyarakat
7	Keterbatasan sarana dan prasarana	Kepala Sekolah SD	Perbedaan fasilitas seperti komputer dan laboratorium	Kesiapan sekolah dalam sistem digital tidak sama
8	Sistem zonasi yang kaku	Kepala Sekolah SD	Tidak ada fleksibilitas penyesuaian kuota	Sekolah tidak dapat

				menyeimbangkan jumlah siswa
9	Adaptasi masyarakat terhadap sistem baru	Wali murid	Perubahan dari sistem bebas ke zonasi	Proses penyesuaian sosial belum optimal
10	Sosialisasi kebijakan belum maksimal	Wali murid	Informasi belum sepenuhnya dipahami	Terjadi kebingungan dalam proses PPD

Faktor penghambat implementasi kebijakan jalur domisili bersifat multidimensi, mencakup aspek struktural (ketimpangan sekolah dan fasilitas), teknis (sistem dan data), serta sosial (persepsi dan preferensi masyarakat). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa hambatan tidak hanya berasal dari sistem penerimaan, tetapi juga dari ketidaksiapan ekosistem pendidikan dalam mendukung pemerataan berbasis domisili

4.3 Pembahasan

4.3.2 Efektivitas Penerapan Kebijakan Jalur Masuk Sekolah Berdasarkan Domisili

Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan jalur masuk sekolah berdasarkan domisili telah berjalan pada aspek keteraturan sistem dan kemudahan akses administrasi. Temuan dari 13 informan memperlihatkan bahwa sistem SPMB berbasis domisili mampu menempatkan siswa sesuai wilayah tempat tinggal melalui sistem digital yang terintegrasi dengan data kependudukan. Kepala Bidang Pembinaan SD menjelaskan bahwa mekanisme ini dirancang untuk mengarahkan distribusi siswa agar lebih merata serta mengurangi praktik pemilihan sekolah secara bebas. Pengaturan kuota juga menjadi dasar penting dalam pelaksanaan kebijakan, di mana realisasi penerimaan jalur domisili berada pada kisaran 70 persen berdasarkan data wawancara.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan (gap) antara realisasi di lapangan dengan ketentuan regulasi yang mensyaratkan minimal 70 persen untuk jalur domisili. Selisih sekitar 10 persen ini mengindikasikan bahwa kebijakan belum sepenuhnya mencapai target yang ditetapkan, sehingga efektivitasnya dalam mendorong pemerataan akses pendidikan masih terbatas. Kesenjangan tersebut berimplikasi pada masih terbukanya ruang bagi jalur non-domisili untuk mendominasi sebagian penerimaan siswa, yang pada akhirnya berpotensi mempertahankan ketimpangan distribusi peserta didik antar sekolah, khususnya antara sekolah di pusat kota dan wilayah pinggiran.⁶¹

Selain itu, gap ini juga mencerminkan adanya kendala dalam implementasi, baik dari sisi kapasitas sekolah, preferensi masyarakat terhadap sekolah tertentu, maupun aspek teknis dalam pengendalian kuota oleh dinas pendidikan. Ketidaktercapaian target kuota domisili dapat mengurangi daya dorong kebijakan sebagai instrumen pemerataan, sehingga meskipun sistem telah berjalan secara administratif dan efisien, capaian substantif dalam hal pemerataan akses pendidikan belum optimal. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengawasan terhadap pemenuhan kuota domisili, penyesuaian kapasitas sekolah, serta intervensi kebijakan yang mampu mengurangi konsentrasi peminat pada sekolah tertentu agar tujuan pemerataan dapat tercapai secara lebih efektif.⁶²

Pada level pelaksana, kepala sekolah menilai bahwa sistem ini memberikan efisiensi karena proses seleksi tidak lagi dilakukan secara manual. Kepala SD 36 menegaskan bahwa sekolah hanya menerima hasil penempatan dari sistem tanpa

⁶¹ Perdana, "Implementasi Kebijakan Zonasi Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru Untuk Pemerataan Akses Dan Mutu Pendidikan."

⁶² Saidah Syakira et al., "Dinamika Implementasi Kebijakan Zonasi Pada Penerimaan Peserta Didik Baru," *Perspektif Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Bahasa* 3, no. 3 (2025): 300–309.

intervensi langsung dalam proses seleksi. Kondisi ini mempercepat proses administrasi dan mengurangi potensi kesalahan dalam seleksi peserta didik. Dari sisi masyarakat, wali murid menilai bahwa kebijakan ini mempermudah akses pendidikan karena anak dapat bersekolah lebih dekat dengan tempat tinggal. Meskipun demikian, temuan juga menunjukkan adanya ketidakseimbangan distribusi siswa, terutama antara sekolah di wilayah perkotaan yang cenderung kelebihan pendaftar dan sekolah di pinggiran yang kekurangan siswa. Hal ini memperlihatkan bahwa efektivitas kebijakan masih terbatas pada aspek teknis dan belum sepenuhnya menyentuh aspek pemerataan substantif.⁶³

Secara normatif, Sistem Pendidikan Nasional yang menegaskan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh layanan pendidikan tanpa diskriminasi dan pemerintah berkewajiban menjamin pemerataan akses pendidikan. Kebijakan jalur domisili merupakan salah satu instrumen untuk mewujudkan prinsip tersebut melalui pendekatan kedekatan wilayah. Namun demikian, UU Sisdiknas juga menekankan pentingnya mutu pendidikan yang merata, sehingga pemerataan akses tidak dapat dipisahkan dari pemerataan kualitas layanan pendidikan. Dalam praktiknya, perbedaan mutu antar sekolah masih menjadi faktor yang memengaruhi preferensi masyarakat dalam memilih sekolah.⁶⁴

Hasil penelitian ini memiliki kesesuaian dengan temuan, yang menyatakan bahwa jalur domisili mampu meningkatkan akses ke sekolah terdekat, tetapi masih menyisakan ketimpangan kualitas antara sekolah kota dan pinggiran. Kondisi serupa juga terlihat dalam penelitian ini, di mana kedekatan lokasi sudah tercapai, namun ketimpangan

⁶³ Azizah Arifinna Safara and Udik Budi Wibowo, "Program Zonasi Di Sekolah Dasar Sebagai Upaya Pemerataan Kualitas Pendidikan Di Indonesia," *Lentera Pendidikan Jurnal Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan* 21, no. 2 (2018): 206.

⁶⁴ Sisdiknas, *UU No 20 Tentang Sistem Pendidikan Nasional*.

distribusi siswa masih terjadi.⁶⁵ Ramadhani menambahkan bahwa hambatan implementasi sering muncul dari lemahnya sosialisasi dan koordinasi, yang dalam penelitian ini terlihat dari masih adanya kebingungan sebagian orang tua dalam memahami mekanisme pendaftaran meskipun sistem sudah berbasis digital.⁶⁶

Penelitian Perdana memperkuat temuan bahwa orang tua masih mempertimbangkan kualitas sekolah meskipun sistem zonasi diterapkan. Hal ini menjelaskan mengapa sekolah tertentu tetap menjadi pilihan utama meskipun sudah ada pembatasan wilayah.⁶⁷ Ketimpangan distribusi fasilitas dan guru sebagai penyebab belum efektifnya kebijakan zonasi, yang sejalan dengan temuan penelitian ini terkait perbedaan daya tarik antar sekolah. Adanya kendala teknis seperti verifikasi domisili dan resistensi masyarakat, yang tercermin dalam kebutuhan validasi data dan masih kuatnya preferensi orang tua terhadap sekolah tertentu. Selain itu kebijakan zonasi hanya akan efektif apabila diiringi dengan pemerataan mutu sekolah, sedangkan penyimpangan seperti ketidaksesuaian kapasitas sekolah dan favoritisme masih sering terjadi dalam implementasi kebijakan.

Berdasarkan keseluruhan temuan tersebut, dapat diasumsikan bahwa efektivitas kebijakan jalur domisili lebih dominan pada aspek administratif dibandingkan aspek pemerataan substantif. Sistem telah mampu menciptakan keteraturan dalam proses penerimaan siswa baru, namun belum sepenuhnya mampu mengatasi ketimpangan struktural seperti perbedaan kualitas sekolah dan persebaran minat masyarakat. Hambatan

⁶⁵ Y Akhyar, "Implementasi Sistem Zonasi Pada Program Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB): Studi Kasus SMAN 2 Pekanbaru.," *Edusiana : Jurnal Ilmu Pendidikan* 2, no. 1 (2024): 1–10.

⁶⁶ N.A Syakarofath, A. Sulaiman, and M. F Irsyad, "Kajian pro Kontra Penerapan Sistem Zonasi Pendidikan Di Indonesia," *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan* 5, no. 2 (2020): 115–30.

⁶⁷ Perdana, "Implementasi Kebijakan Zonasi Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru Untuk Pemerataan Akses Dan Mutu Pendidikan."

utama tidak hanya bersumber dari sistem, tetapi juga dari faktor eksternal seperti persepsi masyarakat dan kondisi fasilitas pendidikan yang belum merata.

Kebijakan jalur domisili sudah efektif dalam meningkatkan keteraturan dan efisiensi proses penerimaan peserta didik baru, namun belum sepenuhnya efektif dalam mewujudkan pemerataan pendidikan secara menyeluruh. Efektivitas kebijakan masih terbatas pada aspek teknis, sedangkan aspek substantif berupa pemerataan kualitas dan distribusi siswa masih memerlukan penguatan lebih lanjut agar selaras dengan prinsip Sistem Pendidikan Nasional.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil temuan penelitian dapat dikaitkan langsung dengan teori evaluasi kebijakan William N. Dunn, terutama pada aspek efektivitas, efisiensi, dan pemerataan. Efektivitas kebijakan terbukti pada aspek administratif dan kelancaran sistem, sedangkan pada aspek pemerataan dan kecukupan masih terdapat ketidakseimbangan distribusi siswa antar wilayah. Kondisi ini menegaskan bahwa kriteria evaluasi tidak hanya tercapai pada level prosedural, tetapi belum optimal pada level dampak substantif.⁶⁸

Jika dikaitkan dengan teori kesetaraan kesempatan pendidikan James S. Coleman, kebijakan domisili baru mencapai tahap input equality berupa akses masuk sekolah berdasarkan wilayah. Process equality masih belum sepenuhnya tercapai karena kualitas pembelajaran antar sekolah belum merata. Output equality juga belum terlihat kuat karena perbedaan kualitas sekolah masih berpengaruh terhadap peluang prestasi siswa.

⁶⁸ Dunn, *Pengantar Analisa Kebijakan Publik*.

4.3.3 Faktor-Faktor Penghambat Dalam Implementasi Kebijakan Jalur Domisili

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan jalur domisili masih menghadapi berbagai kendala yang saling berkaitan antara aspek sistem, kondisi sekolah, dan perilaku masyarakat. Temuan dari 13 informan memperlihatkan bahwa hambatan utama tidak hanya muncul pada tahap teknis pelaksanaan SPMB berbasis digital, tetapi juga pada ketimpangan struktural antar sekolah serta pola preferensi masyarakat yang belum sepenuhnya berubah. Kepala Bidang Pembinaan SD menjelaskan bahwa meskipun sistem telah berjalan secara otomatis, perbedaan jumlah pendaftar antara sekolah di wilayah kota dan pinggiran masih sangat mencolok, sehingga menimbulkan ketidakseimbangan daya tampung.⁶⁹

Kondisi tersebut diperkuat oleh pernyataan bahwa sekolah di wilayah perkotaan cenderung mengalami kelebihan pendaftar, sementara sekolah di wilayah pinggiran justru tidak mencapai jumlah siswa yang ideal. Situasi ini menunjukkan bahwa sistem zonasi belum sepenuhnya mampu mengatur persebaran minat masyarakat secara merata. Validasi data domisili juga masih menjadi titik rawan, karena ketidaksesuaian data dapat berdampak pada penempatan siswa yang tidak sesuai dengan wilayah sebenarnya. Hal ini memperlihatkan bahwa aspek teknis sistem masih membutuhkan penguatan dalam hal akurasi dan pengawasan data.⁷⁰

Pada tingkat sekolah, Kepala SD menegaskan bahwa meskipun sistem sudah terintegrasi secara digital, ketimpangan jumlah siswa tetap tidak dapat dihindari. Sekolah tidak memiliki ruang untuk melakukan penyesuaian secara langsung terhadap jumlah

⁶⁹ “Wawancara Dengan Kepala Bidang Pembinaan SD.”

⁷⁰ Marsanda Claudia Parameswara, Mochammad Fahmi Iskandar, and Riski Fauzi Amelia, “Pengaruh Kebijakan Sistem Zonasi Bagi Sekolah Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru,” *Jurnal Pendidikan Tambusai* 6, no. 2 (2022): 9570–78.

pendaftar karena seluruh proses ditentukan oleh sistem pusat. Kondisi ini membuat sekolah bersifat pasif dalam menerima hasil seleksi, sehingga ketika terjadi ketidakseimbangan, tidak ada mekanisme korektif yang dapat dilakukan secara mandiri oleh sekolah.⁷¹

Dari sisi masyarakat, wali murid memberikan gambaran bahwa meskipun sistem domisili mempermudah akses pendidikan, persepsi terhadap kualitas sekolah masih menjadi faktor dominan dalam menentukan pilihan. Orang tua cenderung mengutamakan reputasi dan kualitas akademik sekolah dibandingkan kedekatan lokasi. Hal ini menyebabkan sekolah tertentu menjadi lebih diminati meskipun berada dalam sistem zonasi yang seharusnya membatasi pilihan berdasarkan wilayah. Perbedaan minat ini menjadi salah satu faktor utama yang memperkuat ketimpangan distribusi siswa.

Selain itu, aspek literasi digital juga menjadi hambatan yang tidak dapat diabaikan. Sebagian masyarakat masih mengalami kesulitan dalam memahami alur pendaftaran berbasis sistem online, terutama dalam proses pemilihan sekolah dan verifikasi data. Kondisi ini menunjukkan bahwa transformasi digital dalam layanan pendidikan belum sepenuhnya diikuti oleh kesiapan pengguna, sehingga masih diperlukan pendampingan dalam proses implementasi.

Kesenjangan kualitas antar sekolah juga menjadi faktor yang memperkuat hambatan implementasi kebijakan domisili. Sekolah dengan fasilitas lebih lengkap dan tenaga pendidik yang dianggap lebih unggul cenderung menjadi pilihan utama masyarakat. Sebaliknya, sekolah dengan fasilitas terbatas mengalami penurunan jumlah pendaftar. Ketidakseimbangan ini menunjukkan bahwa pemerataan sarana pendidikan

⁷¹ Susiana Setianingsih et al., "Zonasi Dalam Penerimaan Murid Baru: Dampak Dan Upaya Penyelesaiannya," *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikab* 3, no. 4 (2025): 1623–27.

belum sepenuhnya tercapai, sehingga kebijakan domisili belum dapat bekerja secara optimal dalam menciptakan distribusi siswa yang seimbang.

Secara normatif, kondisi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan belum sepenuhnya selaras dengan prinsip pemerataan pendidikan, pentingnya kesetaraan akses dan mutu pendidikan bagi seluruh warga negara. Namun dalam praktiknya, ketimpangan fasilitas dan persepsi kualitas sekolah masih menjadi faktor penghambat utama dalam mencapai tujuan tersebut.⁷²

Meskipun jalur domisili mampu meningkatkan akses pendidikan, ketimpangan kualitas antar sekolah masih menjadi masalah utama. Lemahnya sosialisasi dan koordinasi sebagai hambatan implementasi, yang sejalan dengan masih adanya kebingungan masyarakat dalam memahami sistem SPMB. Selain itu orang tua tetap mempertimbangkan kualitas sekolah meskipun sistem Domisili diterapkan, yang memperkuat temuan bahwa preferensi masyarakat masih menjadi faktor dominan.⁷³

Meritasari dkk. dalam studinya menunjukkan bahwa distribusi guru dan fasilitas yang tidak merata turut memperlemah efektivitas kebijakan Domisili, yang juga terlihat dalam kondisi lapangan pada penelitian ini.⁷⁴ Shofwani dkk. menambahkan bahwa kendala teknis dan resistensi masyarakat masih sering muncul dalam implementasi kebijakan Domisili.⁷⁵

Berdasarkan keseluruhan hasil penelitian, dapat diasumsikan bahwa hambatan

⁷² Sisdiknas, *UU No 20 Tentang Sistem Pendidikan Nasional*.

⁷³ Azimatul Af'idah, Wahyu Rahmawati, and Ima Widiyanah Karwanto, "Implementasi Kebijakan Pendidikan Dengan Sistem Zonasi Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Di SMP Negeri 2 Buduran," *Jurnal Penelitian Politeknik Penerbangan Surabaya* 10, no. 2 (2025): 1–20.

⁷⁴ Dini Putri Ratna Meritasari, Firdausi Dhulhijjahyani, and Abdul Rahman & Sri Untari, "Analisis Implementasi Dan Kualitas Pendidikan Pada Kebijakan Zonasi Di Kota Blitar," *Journal of Education Research* 5, no. 2 (2023): 1–10.

⁷⁵ Wawan Shofwani et al., "Analisis Kebijakan Pendidikan Di Bidang SPMB Berbasis Zonasi/Domisili Dan Problematikanya," *Jurnal Niara*, 2024.

implementasi kebijakan jalur domisili bersumber dari tiga aspek utama, yaitu ketimpangan struktural antar sekolah, keterbatasan kesiapan sistem dan data, serta kuatnya faktor sosial berupa persepsi masyarakat terhadap kualitas sekolah. Ketiga aspek tersebut saling berinteraksi sehingga membuat kebijakan belum mampu berjalan secara optimal. Untuk itu implementasi kebijakan jalur domisili masih menghadapi hambatan yang rumit dan multidimensi. Sistem yang sudah berbasis digital memang meningkatkan efisiensi administrasi, namun belum mampu mengatasi ketimpangan distribusi siswa dan perbedaan kualitas antar sekolah. Faktor sosial masyarakat dan kesenjangan infrastruktur pendidikan menjadi tantangan utama yang perlu mendapatkan perhatian lebih lanjut agar tujuan pemerataan pendidikan dapat tercapai secara lebih efektif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan jalur domisili lebih kuat pada aspek pengaturan administratif dibandingkan aspek pemerataan pendidikan. Evaluasi berdasarkan Dunn menunjukkan kebijakan sudah berjalan efektif pada sisi prosedural, namun belum optimal pada aspek kecukupan dan pemerataan. Sementara itu, berdasarkan Coleman, kebijakan baru menyentuh dimensi akses, tetapi belum sepenuhnya mampu menciptakan kesetaraan kualitas dan hasil pendidikan antar wilayah.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan implementasi tidak hanya terletak pada mekanisme penerimaan siswa, tetapi juga pada struktur pendidikan yang telah terbentuk sejak lama. Perbedaan fasilitas, kualitas tenaga pendidik, serta citra sekolah menyebabkan distribusi peserta didik tetap terkonsentrasi pada sekolah tertentu meskipun aturan domisili telah diterapkan. Situasi ini memperlihatkan bahwa kebijakan penerimaan siswa tidak dapat berdiri sendiri tanpa diikuti pemerataan kualitas pendidikan antar sekolah.

Kesenjangan kapasitas sekolah turut memengaruhi efektivitas pelaksanaan kebijakan. Sekolah yang berada di wilayah padat penduduk mengalami tekanan jumlah pendaftar yang tinggi, sedangkan beberapa sekolah di wilayah lain belum mampu menarik minat masyarakat. Ketidakeimbangan tersebut memperlihatkan bahwa distribusi siswa masih dipengaruhi oleh faktor kualitas dan reputasi sekolah dibandingkan kedekatan wilayah semata.⁷⁶ Aspek sosial masyarakat juga memperlihatkan pengaruh yang sangat kuat dalam menentukan pilihan sekolah. Persepsi mengenai sekolah unggulan membentuk pola preferensi yang sulit berubah meskipun sistem penerimaan telah diatur melalui jalur domisili. Masyarakat cenderung tetap mencari sekolah yang dianggap memiliki mutu lebih baik karena berkaitan dengan harapan terhadap masa depan pendidikan anak. Kondisi ini menunjukkan bahwa perubahan kebijakan administratif belum sepenuhnya mampu mengubah orientasi sosial masyarakat terhadap pendidikan.⁷⁷

Efisiensi sistem digital dalam pelaksanaan SPMB memang membantu mempercepat proses administrasi dan mengurangi praktik manipulasi pada tahap pendaftaran. Akan tetapi, digitalisasi belum mampu menyelesaikan persoalan mendasar yang berkaitan dengan ketimpangan kualitas pendidikan. Sistem hanya berfungsi sebagai alat teknis pelaksanaan kebijakan, sedangkan akar masalah utama berada pada distribusi sumber daya pendidikan yang belum merata. Hasil penelitian ini juga memperlihatkan adanya kesenjangan antara tujuan normatif kebijakan dan realitas implementasi di lapangan. Kebijakan dirancang untuk menciptakan pemerataan akses pendidikan, namun pelaksanaannya masih menghadapi hambatan struktural yang menyebabkan hasil

⁷⁶ Syakarofath, Sulaiman, and Irsyad, "Kajian pro Kontra Penerapan Sistem Zonasi Pendidikan Di Indonesia."

⁷⁷ Af'idah, Rahmawati, and Karwanto, "Implementasi Kebijakan Pendidikan Dengan Sistem Zonasi Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Di SMP Negeri 2 Buduran."

kebijakan belum sepenuhnya merata. Kondisi tersebut menandakan bahwa keberhasilan kebijakan tidak cukup diukur dari kelancaran prosedur administrasi, tetapi juga dari sejauh mana kebijakan mampu mengurangi disparitas kualitas pendidikan antar wilayah.⁷⁸



⁷⁸ Khatimah, Naro, and Yuspiani, “Analisis Kebijakan Pendidikan Sistem Zonasi Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru.”

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Kesimpulan penelitian ini disusun berdasarkan hasil temuan lapangan, pembahasan, serta analisis terhadap efektivitas penerapan kebijakan jalur domisili dalam Sisyem penerimaan murid baru (SPMB). Seluruh data yang diperoleh dari 13 informan menunjukkan adanya keterkaitan antara aspek implementasi sistem, kondisi sekolah, serta respons masyarakat yang memengaruhi keberhasilan maupun hambatan dalam pelaksanaan kebijakan

1. Efektivitas kebijakan jalur domisili di Kota Banda Aceh menunjukkan capaian yang cukup baik pada aspek prosedural dan administratif. Sistem SPMB berbasis digital mampu meningkatkan keteraturan, transparansi, dan objektivitas dalam proses seleksi peserta didik baru. Penempatan siswa berdasarkan wilayah domisili juga telah memperkuat akses pendidikan yang lebih dekat dengan tempat tinggal. Namun, efektivitas belum sepenuhnya optimal karena terdapat kesenjangan antara realisasi kuota jalur domisili sekitar 70 persen dengan target regulasi minimal 80 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa tujuan pemerataan akses pendidikan belum tercapai secara maksimal.
2. Kebijakan jalur domisili telah meningkatkan efisiensi dalam proses penerimaan siswa baru melalui penggunaan sistem digital yang terintegrasi. Proses seleksi menjadi lebih cepat, terstruktur, dan mengurangi intervensi manual dari pihak sekolah. Pengelolaan data dan

penentuan hasil seleksi dilakukan secara sistematis oleh dinas pendidikan, sehingga meminimalkan potensi kesalahan administratif. Dari sisi sumber daya, kebijakan ini mampu mengoptimalkan waktu dan tenaga dalam pelaksanaan SPMB, meskipun masih terdapat kendala dalam distribusi beban siswa antar sekolah.

3. Kecukupan kebijakan dalam memenuhi kebutuhan layanan pendidikan belum sepenuhnya terpenuhi. Meskipun akses terhadap sekolah terdekat meningkat, kualitas sarana, prasarana, dan tenaga pendidik antar sekolah masih belum merata. Sekolah di wilayah tertentu memiliki fasilitas dan kualitas pembelajaran yang lebih baik dibandingkan sekolah lainnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa kebijakan jalur domisili belum mampu menjamin terpenuhinya kebutuhan pendidikan yang berkualitas secara merata bagi seluruh peserta didik.
4. Aspek pemerataan merupakan dimensi yang paling belum optimal dalam implementasi kebijakan jalur domisili. Distribusi siswa antar sekolah masih tidak seimbang, di mana sekolah di wilayah perkotaan cenderung mengalami kelebihan pendaftar, sementara sekolah di wilayah pinggiran kekurangan siswa. Preferensi masyarakat terhadap sekolah tertentu yang dianggap lebih berkualitas menjadi faktor utama yang memengaruhi kondisi ini. Kebijakan domisili belum mampu mengarahkan persebaran siswa secara merata karena masih dipengaruhi oleh ketimpangan kualitas antar sekolah.

5. Responsivitas kebijakan menunjukkan hasil yang cukup baik, terutama dalam hal penyediaan sistem informasi SPMB berbasis digital yang memudahkan akses masyarakat. Sosialisasi kebijakan telah dilakukan melalui berbagai media, namun masih terdapat sebagian masyarakat yang belum sepenuhnya memahami mekanisme pendaftaran. Ketersediaan layanan informasi dan mekanisme pengaduan sudah ada, tetapi pemanfaatannya belum optimal. Kondisi ini menunjukkan bahwa respons pemerintah terhadap kebutuhan informasi masyarakat sudah berjalan, tetapi masih memerlukan peningkatan dalam hal jangkauan dan kejelasan komunikasi.
6. Hambatan implementasi kebijakan jalur domisili bersifat multidimensi dan meliputi tiga aspek utama. Aspek teknis mencakup kendala dalam validasi data domisili dan keterbatasan literasi digital masyarakat. Aspek struktural meliputi ketimpangan kualitas sarana, prasarana, serta distribusi tenaga pendidik antar sekolah. Aspek sosial berkaitan dengan kuatnya persepsi masyarakat terhadap kualitas sekolah tertentu yang memengaruhi preferensi dalam memilih sekolah. Ketiga faktor ini saling berinteraksi dan menyebabkan kebijakan belum mampu berjalan secara optimal dalam mencapai tujuan pemerataan pendidikan

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai efektivitas dan hambatan implementasi kebijakan jalur domisili dalam penerimaan peserta didik baru, terdapat beberapa hal yang dapat menjadi perhatian untuk perbaikan ke depan.

1. Dinas Pendidikan perlu memperkuat pemerataan kualitas pendidikan antar sekolah melalui redistribusi tenaga pendidik, peningkatan kompetensi guru, serta pemerataan sarana dan prasarana pembelajaran. Langkah ini penting untuk mengurangi kesenjangan mutu yang menjadi faktor utama ketimpangan minat masyarakat. Selain itu, diperlukan peningkatan kualitas sosialisasi kebijakan SPMB berbasis domisili dengan pendekatan yang lebih sederhana, komunikatif, dan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Penguatan sistem verifikasi data domisili juga perlu dilakukan melalui integrasi yang lebih akurat dengan data kependudukan guna meminimalisir kesalahan penempatan siswa. Pengawasan terhadap pemenuhan kuota jalur domisili sesuai ketentuan juga perlu diperketat agar target pemerataan dapat tercapai.
2. Sekolah perlu meningkatkan kualitas layanan pendidikan, baik dari aspek proses pembelajaran, pemanfaatan fasilitas, maupun penguatan budaya akademik, sehingga mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat secara merata. Sekolah juga perlu berperan aktif dalam memberikan informasi dan pendampingan kepada orang tua terkait proses PPDB, khususnya bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan dalam literasi digital. Di samping itu, diperlukan koordinasi yang lebih intensif dengan Dinas Pendidikan untuk menyampaikan kondisi riil sekolah, terutama terkait ketidakseimbangan jumlah siswa, sehingga dapat menjadi dasar dalam perumusan kebijakan yang lebih adaptif.

3. Pemerintah Kota perlu mendukung kebijakan jalur domisili melalui kebijakan makro yang berorientasi pada pemerataan pembangunan sektor pendidikan. Hal ini dapat dilakukan melalui alokasi anggaran yang lebih proporsional untuk peningkatan fasilitas sekolah di wilayah pinggiran, pemerataan distribusi guru, serta penguatan infrastruktur pendidikan. Intervensi kebijakan juga diperlukan untuk mengurangi kesenjangan antar sekolah, sehingga kebijakan domisili tidak hanya efektif secara administratif, tetapi juga mampu mewujudkan pemerataan kualitas pendidikan secara substantif.
4. Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan kajian, baik dari segi wilayah maupun jenjang pendidikan, sehingga diperoleh gambaran yang lebih komprehensif terkait implementasi kebijakan jalur domisili. Penggunaan pendekatan campuran (mixed methods) juga direkomendasikan dengan mengombinasikan data kualitatif dan kuantitatif, seperti hasil belajar siswa atau indikator mutu pendidikan, agar analisis dampak kebijakan dapat dilakukan secara lebih mendalam dan terukur

DAFTAR PUSTAKA

- Af'idah, Azimatul, Wahyu Rahmawati, and Ima Widiyanah Karwanto. "Implementasi Kebijakan Pendidikan Dengan Sistem Zonasi Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Di SMP Negeri 2 Buduran." *Jurnal Penelitian Politeknik Penerbangan Surabaya* 10, no. 2 (2025): 1–20.
- Akhyar, Y. "Implementasi Sistem Zonasi Pada Program Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB): Studi Kasus SMAN 2 Pekanbaru." *Edusiana : Jurnal Ilmu Pendidikan* 2, no. 1 (2024): 1–10.
- Apriliansyah, Farhan, Teguh Trianung Djoko Susanto, and Linda Ika Mayasari. "Evaluasi Kebijakan PPDB Sistem Domisili Dalam Pemerataan Akses Pendidikan: Tinjauan Sistematis Literatur." *Proceeding of Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta* 3, no. 1 (2025): 497–505.
- Banrیمانurung, St. Syarifah Syahri, Baharuddin, and Muhammad Rusmin. "Penerapan Manajemen Pendidikan Melalui Kebijakan Sistem Zonasi Pada Penerimaan Peserta Didik Baru Di SMAN 9 Jeneponto." *Nazzama Journal of Management Education* 1, no. 1 (2021): 27–40.
- Coleman, J.S. *Equality of Educational Opportunity*. U.S. Department of Health, Education, and Welfare, 1966.
- Creswell, J. W. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. SAGE Publications, 2014.
- Dewanti, Amelia, and Abd Madjid. "The Impact of The Zoning System Policy on Students In Public Schools." *Journal Teaching And Education Area* 3, no. 1 (2026): 73–88.
- Dunn, William. *Pengantar Analisa Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2003.
- Hidayati, Novitri. *Persepsi Masyarakat Terhadap Kebijakan Zonasi Sekolah Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru Tingkat SMP Di Desa Bali Agung Kecamatan Palas Kabupaten Lampung Selatan*. Lampung: Universitas Lampung, 2021.
- Hotmimaida, Nova Eliza. "Evaluasi Zonasi Pada PPDB Tingkat SMA Untuk Pemerataan Dan Peningkatan Kualitas Pendidikan Di Kecamatan Makassar Kota Jakarta Timur." *Asdaf Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta Program Studi Administrasi Pemerintahan Daerah*, 2025.
- Kemendikbudristek. "Data Pokok Pendidikan (Dapodik) SD Negeri 20 Kota Banda Aceh,," 2026.

- . “Data Pokok Pendidikan (Dapodik) SD Negeri 36 Kota Banda Aceh,,” 2026.
- . “Data Pokok Pendidikan (Dapodik) SD Negeri 69 Kota Banda Aceh,,” 2026.
- Khatimah, N. H., W. Naro, and Yuspiani. “Analisis Kebijakan Pendidikan Sistem Zonasi Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru.” *Cendekia : Jurnal Pendidikan Dan Pengajaran* 2, no. 8 (2024): 467–77.
- Meritasari, Dini Putri Ratna, Firdausi Dhulhijjahyani, and Abdul Rahman & Sri Untari. “Analisis Implementasi Dan Kualitas Pendidikan Pada Kebijakan Zonasi Di Kota Blitar.” *Journal of Education Research* 5, no. 2 (2023): 1–10.
- Meritasari, Dini Putri Ratna, Firdausi Dhulhijjahyani, and Abdul Rahman Sri Untari. “Analisis Implementasi Dan Kualitas Pendidikan Pada Kebijakan Zonasi Di Kota Blitar.” *Journal of Education Research* 5, no. 2 (2023): 1–10.
- Miles, MB, Huberman, and J Saldana. “Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook.” *SAGE Publication*, 2020.
- Palguna, Dewa Gede, and Bima Kumara Dwi Atmaja. “Konsepsi Pendidikan Sebagai Hak Konstitusional.” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 30, no. 2 (2023): 350–370.
- Parameswara, Marsanda Claudia, Mochammad Fahmi Iskandar, and Riski Fauzi Amelia. “Pengaruh Kebijakan Sistem Zonasi Bagi Sekolah Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru.” *Jurnal Pendidikan Tambusai* 6, no. 2 (2022): 9570–78.
- Perdana, N.S. “Implementasi Kebijakan Zonasi Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru Untuk Pemerataan Akses Dan Mutu Pendidikan.” *Jurnal Pendidikan Glasser* 3, no. 1 (2019): 78–87.
- “Permendikbud No. 1 Tahun 2021,” 2021.
- “Permendikbud No. 14 Tahun 2018,” 2018.
- “Permendikdasmen 3/2025 Pasal 1 Angka 19,” 2025.
- “Permendikdasmen 3/2025 Pasal 17 Ayat (1–2),” 2025.
- “Permendikdasmen 3/2025 Pasal 17 Ayat (1),” 2025.
- “Permendikdasmen 3/2025 Pasal 17 Ayat (5–8),” 2025.
- “Permendikdasmen 3/2025 Pasal 18 Ayat (2),” 2025.
- “Permendikdasmen 3/2025 Pasal 2,” 2025.
- “Permendikdasmen 3/2025 Pasal 25 Ayat (1–2),” 2025.

- “Permendikdasmen 3/2025 Pasal 25 Ayat (3),” 2025.
- “Permendikdasmen 3/2025 Pasal 3,” 2025.
- “Permendikdasmen 3/2025 Pasal 30 Ayat (2),” 2025.
- “Permendikdasmen 3/2025 Pasal 30 Ayat (2) + Bandingkan Permendikbud 14/2018 Pasal 16 Ayat (1),” 2025.
- “Permendikdasmen 3/2025 Pasal 33 Dan 31,” 2025.
- “Permendikdasmen 3/2025 Pasal 42,” 2025.
- “Permendikdasmen 3/2025 Pasal 6 Ayat (2),” 2025.
- “Permendikdasmen 3/2025 Pasal 7 Ayat (1),” 2025.
- “Permendikdasmen No. 3 Tahun 2025 (Konsiderans),” 2025.
- Purnamasari, Laely, and Heri Ginanjar. “Inovasi Sistem PPDB: Membangun Pendidikan Berkualitas Melalui Pemerataan Akses.” *JINC : Jurnal Intelek Insan Cendekia* 2, no. 2 (2025): 2213–21.
- Ramadhania, Rafelia, and Sri Suwitri. *Implementasi Kebijakan Jalur Domisili Pada Sistem Penerimaan Murid Baru Sekolah Menengah Pertama Di SMPN 143 Jakarta Utara*. Semarang: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro, 2020.
- Safara, Azizah Arifinna, and Udik Budi Wibowo. “Program Zonasi Di Sekolah Dasar Sebagai Upaya Pemerataan Kualitas Pendidikan Di Indonesia.” *Lentera Pendidikan Jurnal Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan* 21, no. 2 (2018): 206.
- Setianingsih, Susiana, Otti Ilham Khair, Gede Wijaya Kusuma, Marisa Permatasari, and Joko Susilo Raharjo. “Zonasi Dalam Penerimaan Murid Baru: Dampak Dan Upaya Penyelesaiannya.” *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikab* 3, no. 4 (2025): 1623–27.
- Shofwani, Wawan, Mochamad Dicky, Yudhantaka, and Masduki Duryat. “Analisis Kebijakan Pendidikan Di Bidang SPMB Berbasis Zonasi/Domisili Dan Problematikanya.” *Jurnal Niara*, 2024.
- Shofwani, Wawan, Mochamad Dicky Yudhantaka, and Masduki Duryat. “Analisis Kebijakan Pendidikan Di Bidang SPMB Berbasis Zonasi/Domisili Dan Problematikanya.” *Jurnal Niara* 18, no. 2 (2025): 538–50.
- Sisdiknas. *UU No 20 Tentang Sistem Pendidikan Nasional*, 2003.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, CV.,

2017.

Strategy Global Sustainable Development Goals (SDGs). Geneva: World Health Organization. Jakarta: <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/maternal-mortality>., 2020.

Syakarofath, N.A, A. Sulaiman, and M. F Irsyad. “Kajian pro Kontra Penerapan Sistem Zonasi Pendidikan Di Indonesia.” *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan* 5, no. 2 (2020): 115–30.

Syakira, Saidah, Adam Jakrinus, Resya Eka Putri, and Muhammad Ari Khairan. “Dinamika Implementasi Kebijakan Zonasi Pada Penerimaan Peserta Didik Baru.” *Perspektif Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Bahasa* 3, no. 3 (2025): 300–309.

“Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 31 Ayat (1),” 1945.

“Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional,” 2003.

“UU No. 25 Tahun 2009 Pelayanan Publik,” 2009.

“Wawancara Dengan Aisyah Maryam,” 2026.

“Wawancara Dengan Bayazid,” 2026.

“Wawancara Dengan Kepala Bidang Pembinaan SD,” 2026.

“Wawancara Dengan Kepala SD 36,” 2026.

“Wawancara Dengan Kepala SD 36 Kota Banda Aceh,” 2026.

“Wawancara Dengan M. Zaeem Abdullah,” 2026.

“Wawancara Dengan Muhammad Aryan,” 2026.

LAMPIRAN

Lampiran 1, SK Pembimbing



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIP UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 3069/Un.08/FISIP/Kp.07.6/12/2025

TENTANG
PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL
DAN ILMU PEMERINTAHAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran bimbingan skripsi dan ujian munaqasyah mahasiswa pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh maka dipandang perlu menunjuk pembimbing skripsi tersebut yang dituangkan dalam Surat Keputusan Dekan;
- b. bahwa saudara yang tersebut namanya dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai pembimbing skripsi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan surat keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu pemerintahan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 14 Tahun 2022, tentang perubahan PMA nomor 12 tahun 2022 statuta UIN Ar-Raniry banda Aceh ;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 44 tahun 2022 tentang perubahan PMA nomor 12 tahun 2022 tentang Organisasi & Tata Kerja UIN Ar-Raniry;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003, tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian PNS di Lingkungan Depag, RI;
10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 293/KMK.05/2011 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada Kementerian Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum;
11. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-50/PB/2007 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Oleh Satuan Kerja Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU);
12. DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor: 025.04.2.423925/2025, Tanggal 02 Desember 2024.
- Memperhatikan : Keputusan Seminar Proposal Skripsi Prodi Ilmu Administrasi Negara pada tanggal **05 November 2025**
- Menetapkan : **MEMUTUSKAN**
SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
- KESATU : Menunjuk dan mengangkat Saudara :
1. **Ferry Setiawan, S.E., Ak., M.Si.** Sebagai pembimbing I
2. **Cut Zamharira, S.I.P., M.A.P.** Sebagai pembimbing II
- Untuk membimbing skripsi : **جامعة الرانيري**
- Nama : **Eva Hariyati**
- NIM : **220802093**
- Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
- Judul : Kebijakan Jalur Masuk Sekolah melalui Domisili Kota Banda Aceh
- KEDUA : Segala pembiayaan yang diakibatkan oleh surat keputusan ini dibebankan pada DIPA Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan berakhirnya Semester Ganjil Tahun Akademik 2026/2027 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.



- Tembusan:
1. Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
 2. Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara;
 3. Pembimbing yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan;
 4. Yang bersangkutan.

Lampiran 2 Surat Permohonan Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh Telp/Fax. : 0651-752921

Nomor : B-3172/Un.08/FISIP.I.05/12/2025

Lamp : -

Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,

Dinas pendidikan kota Banda Aceh

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

NIM : 220802093

Nama : EVA HARIYATI

Program Studi/Jurusan : Ilmu Administrasi Negara

Alamat : Jln.panglima nyak see Lampoh u Mesjid

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **KEBIJAKAN JALUR MASUK SEKOLAH MELALUI DOMISILI KOTA BANDA ACEH**

Banda Aceh, 24 Desember 2025

An. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan



Eka Januar, M.Soc.Sc.

NIP. 198401012015031003

Berlaku sampai : 31 Maret 2026

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

Lampiran 3, Dokumentasi

